

**ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KREDIT DI PT  
BPR BANK DAERAH PATI CABANG JUWANA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana program  
strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

**UYUN FIRDAUS WIJAYANTI**

**1702056058**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**TAHUN 2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Hamka(Kampus 3) Ngaliyan Semarang  
Telepon. 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Walisongo  
Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Uyun Firdaus Wijayanti  
NIM : 1702056058  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : **Analisis Penyelesaian Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit di PT Bank Daerah Pati Cabang Juwana.**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 8 September 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.**

**Ali Maskur, S.H.I., MH.**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-3370/Un.10.1/D.1/PP.00.9/IX/2021

Pimpinan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Uyun Firdaus Wijayanti  
NIM : 1702056058  
Program studi : Ilmu Hukum (IH)\*  
Judul : Analisis Penyelesaian Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit di PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana  
Pembimbing I : Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.  
Pembimbing II : Ali maskur, S.H.I, M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 21 September 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Novita Dewi M., SH.MH.  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Ali maskur, S.H.I, M.H.  
Penguji III : Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.  
Penguji IV : Hj. Nur Hidayati Setyani, SH, MH.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 21 September 2021  
Ketua Program Studi,



**Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.**

## MOTTO

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*“Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban jawabnya.”*

(Al-Isra [17]:34)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Musayadi dan Ibu Sri Nyugiarti yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik secara moral dan materi bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi penulis dengan baik.
2. Kedua saudara penulis, Kakak Doriva Indirawati dan Kakak Rizki Amorowayan Abadi yang selalu mendoakan dan mendukung penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Nenek penulis martini yang selalu memberi dukungan dan doa sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Teman-teman Ilmu Hukum khususnya Angkatan 2017 UIN Walisongo Semarang.
6. Untuk diri sendiri yang telah berjuang hingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa membantu dan mendoakan penulis.

Terima Kasih,

Semoga semua usaha, pengorbanan, dukungan, serta doa-doa yang diberikan dengan tulus dan ikhlas diberikan balasan yang berlipat oleh Allah SWT.

Aamiin.

### Deklarasi

Dengan Penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Penyelesaian Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit di PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 September 2021

Penulis



Dyuhendras Wijayanti

NIM 1702056058

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
I.	Alif	Tidak lambang	Tidak dilambangkan
	ا		
	Ba	kan	be
	ب		
	Ta	b	te
	ت		
	Sa	t	es (dengan titik di atas)
	ث		
	Jim	š	je
	ج		
	Ha	j	ha (dengan titik di bawah)
	ح		
	Kha	h	ka dan ha
	خ		
	Dal	kh	de
	د		
	Dza	d	zet (dengan titik diatas)
	ذ		
	Ra	dz	er
	ر		
	Za	r	zet
ز			
Sin	z	Es	
س			
Syin	s	es dan ye	
ش			
Sad	sy	es (dengan titik di bawah)	
ص			
Dad	ş	de (dengan titik di bawah)	
ض			
Tha	đ	te (dengan titik di bawah)	
ط			
Zha	ţ	zet (dengan titik di bawah)	
ظ			
'ain	z	zet (dengan titik di bawah)	
ع			
'ain	‘	koma terbalik di atas	
Gain		Ge	
غ			
Fa'	g	ef	
ف			
Qa	f	qi	
ق			
Kaf	q	ka	
ك			
Lam	k	'el	
ل			
Mim	'l	'em	
م			
Nun	'm	'en	
ن			
Waw	Ditulis	Hikmah	
و			
Ha	Ditulis	Hayah	
ه			
Hamzah	H	apostrof	
ء			
Ya	,	ye	
ي	Y	vi	

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

**Konsonan Tunggal**

**Ta'marbutah di Akhir Kata**

- a. Bila dimatikan ditulis h

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

رطفلا فاكر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

### III. Vokal pendek

◌◌	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
◌◌◌	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
◌◌◌◌	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

### IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

متنا	Ditulis	a'antum
تدءا	Ditulis	'u 'iddat

### V. Kata sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>



## VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بديعة المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعه	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

## VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## ABSTRAK

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa penyaluran atau akses dibidang perkreditan. Dilihat dari kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan, kredit merupakan salah satu fasilitas yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana. Dalam perjanjian kredit apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka menimbulkan konflik kepentingan yaitu ingka janji atau wanprestasi. Penelitian ini menjelaskan analisis wanprestasi atas perjanjian kredit di PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana.. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik wanprestasi atas perjanjian kredit serta analisis penyelesaian wanprestasi atas kredi di PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Skripsi ini meneliti tentang analisis penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit. Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif. data primer diperoleh dengan teknik wawancara pada PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana. Selanjutnya data sekunder diperoleh berdasarkan dokumentasi terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kalimat-kalimat yang berisi penjelasan tentang penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa gejala awal wanprestasi berupa kredit bermasalah. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, maka termasuk dalam kategori kredit bermasalah/wanprestasi adalah kualitas aktiva produktif yang tingkat kolekbilitasnya tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (november 2019-juni 2021) terdapat nasabah yang mengalami wanprestasi kredit mencapai 546 anggota/nasabah. Untuk upaya penyelesaian nasabah yang melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit di PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana dilakukan dengan upaya litigasi dan non litigasi. Penyelesaian non litigasi dengan memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis. Peringatan secara lisan dilakukan melalui

telepon atau kunjungan nasabah. Peringatan secara tertulis diberikan sebanyak tiga kali dengan jangka waktu 14 hari. Apabila penyelesaian secara non litigasi belum memberikan hasil, maka pihak bank akan melakukan upaya lanjutan melalui jalur litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi berupa penagihan melalui kuasa hukum/pengacara, anmanning, penyitaan jaminan, proses penjualan jaminan secara lelang melalui Balai Lelang Swasta dan/atau pengadilan negeri serta gugatan melalui pengadilan negeri.

**Kata Kunci** : Perjanjian Kredit, Wanprestasi, Upaya Penyelesaian

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana”. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program S1 (S1) pada program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penelitian ini dilakukan karena di Bank Daerah Pati Cabang Juwana menjadi salah satu alternatif mengajukan pinjaman untuk mencukupi kebutuhan hidup maupun modal usaha. Skripsi ini disusun untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit sehingga bisa menjadi referensi masyarakat apabila ingin mengajukan kredit dalam produk kredit.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I, Bapak Ali Maskur, S.H.I., M.H., selaku pembimbing II dan yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, masukan, dukungan semangat, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Imam Taufik selaku rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.


3. Bapak Dr. Arja Imroni selaku dekan UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.
4. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum sekaligus wali dosen penulis yang telah memberikan jalan awal untuk penulis segera menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Novita Dewi Mashyithoh, S.H., M.H selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Musayadi dan Ibunda Sri Nyugiarti yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak-kakak penulis Doriva Indirawati dan Rizki Amorowayan Abadi yang selalu memberikan dukungan terutama saat penulis menempuh studi perkuliahan.
8. Nenek Penulis Martini yang selalu memberikan do'a dan dukungan saat penulis menempuh studi perkuliahan.
9. Kepada Ibu Indah Cahyaningrum, S.H., yang rela meluangkan waktunya untuk memberikan informasi bagi penelitian skripsi penulis.
10. Sahabat seperjuangan penulis, Khoirul Hidayah, Fiqrotul Liana, Dwi Laily Satiti, dan terimakasih telah membersamai setiap langkah perjuangan penulis di kampus hijau UIN Walisongo dan memberikan warna baru bagi kehidupan penulis sehingga memicu semangat penulis saat menuntut ilmu di cakrawala kampus. Sandicka Niar dan Yudi Hari Pratama yang selalu mau direpotkan untuk merelakan waktunya untuk berdiskusi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat Nada, Regita, Nila, dan Dita yang selalu memberi semangat dan menghibur penulis dikala sedang patah semangat.
12. Teman-teman Ilmu Hukum 2017 khususnya teman satu kelas IH-B 2017 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah membersamai perjalanan menuntut ilmu di kampus hijau tercinta ini.

13. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 13 September 2021

Penulis



Uyun Firdaus Wijayanti

NIM 1702056058

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	x
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.....	La
tar Belakang.....	1

B.....	Ru
musan Masalah.....	4
C.....	Tu
juan.....	4
D.....	M
manfaat Penelitian.....	5
E.....	Te
laah Pustaka.....	5
F.....	M
etode Penelitian.....	9
1.....	Je
nis Penelitian.....	9
2.....	Pe
ndekatan Penelitian.....	9
3.....	Je
nis dan Sumber Data.....	10
4.....	Ba
han Hukum.....	10
5.....	Te
knik Pengumpulan Data.....	11
6.....	A
nalisis Data.....	12

G.....	Si
stematika Penulisan.....	12
<b>BAB II BPR, PERJANJIAN, KREDIT dan Wanprestasi.....</b>	<b>14</b>
A.....	Ba
nk Perkreditan Rakyat (BPR).....	14
1. Pengertian BPR.....	14
2. Pendirian BPR.....	14
3. Modal BPR.....	14
B.....	Pe
rjanjian.....	15
1.....	Pe
ngertian perjanjian.....	15
2.....	Sy
arat Syahnya Perjanjian.....	16
3.....	As
as-Asas Perjanjian.....	18
C.....	Kr
edit.....	20
1.....	Pe
ngertian dan Unsur Kredit.....	20
2.....	Pri
nsip-Prinsip Pemberian Kredit.....	21



3.....	Ke
utamaan Memberikan Kredit.....	24
4.....	Pe
rjanjian Kredit.....	26
5.....	Pe
rjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Standar atau Baku.....	27
D.....	W
anprestasi.....	28
1.....	Pe
ngertian dan BentukWanprestasi.....	28
2.....	Se
bab-Sebab Wanprestasi.....	30
3.....	A
kibat Adanya Wanprestasi.....	32

### BAB III KARAKTERISTIK WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KREDIT PADA BANK

DAERAH PATI CABANG JUWANA.....	34
--------------------------------	----

A.....	Ga
mbaran Umum Bank Daerah Pati Cabang Juwana.....	34
1.....	Vi
si dan Misi PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana.....	34
2.....	Str
uktur Organisasi PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana.....	34

3.....	M
aksud dan Tujuan PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana.....	36
4.....	Ke
giatan Usaha PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana.....	36
5.....	Kr
edit Kredit macet atau bermasalah PT. BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana.....	
.....	38
6.....	Ki
nerja Keuangan PT. BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana.....	39
B.....	Pe
rjanjian Kredit di PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana.....	40
1.....	Pe
rsyaratan Umum Kredit.....	40
2.....	Al
ur Proses Kredit.....	42
C.....	Ka
rakteristik Wanprestasi atas perjanjian Kredit PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana	
.....	43
D.....	Co
ntoh Kasus.....	50

**BAB IV ANALISI UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN**

<b>KREDIT DI BANK DAERAH PATI VABANG JUWANA.....</b>	<b>52</b>
------------------------------------------------------	-----------

A.....	Pe
nyelesaian Wanprestasi Kredit oleh PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana.....	
.....	52
1.....	Pr
a Pencairan.....	53
2.....	Pa
sca Pencairan.....	54
B. Analisis Penyelesaian Wanprestasi atas Perjanjian Kredit PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana.....	67
C.....	A
kibat Hukum Penyelesaian Wanprestasi atas Perjanjian Kredit di Bank Daerah Pati Cabang Juwana.....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A.....	Ke
simpulan.....	74
B.....	Sa
ran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan.<sup>1</sup> Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang merupakan faktor yang mendukung proses pembangunan nasional. Dalam kegiatan sehari-hari kita selalu bersentuhan dengan kegiatan perekonomian. Keberadaan bank merupakan bagian yang melekat dengan kegiatan perekonomian. Perbankan sebagai sistem keuangan mengemban kepercayaan masyarakat, baik nasional dan internasional tentunya tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab antara 3 (tiga) yaitu pemerintah, bank dan masyarakat pengguna bank.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup> Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa penyaluran atau akses dibidang pengkreditan. Dilihat dari kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan, kredit sebagai salah satu fasilitas yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana. Oleh karena itu, Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati memiliki peran penting bagi masyarakat dalam membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Pati dengan berbagai produk perbankan antara lain tabungan, pinjaman/kredit dan deposito. Tabungan terdiri dari tabungan berlian tabungan berlian hari tua, serta tabunganku. Pinjaman/kredit berupa kredit pegawai, kredit bulanan dan kredit musiman. Bank Daerah Pati menerima penempatan dana di deposito yang diperuntukkan bagi

---

1 Johanes Ibrahim Kosasi, *Akses Pengkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) h. 32.

2 *Ibid*, 2.

penabung perseorangan, instansi maupun badan. Deposito ini juga dapat dijadikan sebagai jaminan kredit dan dapat dicairkan sewaktu-waktu.

Produk kredit yang ditawarkan antara lain kredit pegawai, kredit bulanan dan kredit musiman. hal tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat seperti usahawan-usahawan khususnya di Kabupaten Pati yang memanfaatkan produk kredit sebagai solusi untuk menambah modal usaha serta mengembangkan usaha. Kredit pegawai diperuntukan pegawai dengan sistem pembayaran angsuran melalui mekanisme potong gaji lewat bendahara yang ditunjuk. Kredit umum dan musiman dengan agunan yang diajukan dapat berupa STNK dan BPKB untuk agunan barang bergerak, sertifikat untuk agunan barang tak bergerak. Adanya jaminan atau agunan ditujukan untuk menjamin kepastian pelunasan hutang dari debitur terhadap kreditur.

Perjanjian kredit bank, memuat serangkaian klausula atau covenant, dimana sebagian besar dari klausul tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit. Klausul merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit ditinjau dari aspek finansial dan hukum.<sup>3</sup>

Pemberian kredit oleh bank memiliki risiko kemacetan walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara saksama. Seorang analisis kredit tidak dapat memprediksi bahwa kredit selalu berjalan dengan baik.<sup>4</sup> Pengurangan risiko kredit macet dapat diupayakan dengan meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet. Bank harus senantiasa menggunakan analisa kredit yang benar dalam masalah pemberian kredit kepada nasabah untuk mengurangi resiko adanya kredit macet. Pada dasarnya kredit macet yang dihadapi bank-bank saat ini tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai “konsep 5 C” yaitu character, capacity, capital, collateral dan condition yang kesemuanya itu dapat memberikan sebagai dasar penilaian kepada seorang debitur apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak.<sup>5</sup>

Kredit atau pinjam meminjam merupakan suatu fakta kehidupan. Dimana selalu ada pihak yang dibutuhkan dan membutuhkan. Seperti halnya dalam konteks kredit terdapat pihak yang memberi pinjaman atau bank serta pihak yang menerima pinjaman atau nasabah. Agama juga mengajarkan kepada umat manusia untuk saling tolong menolong termasuk

---

3 Norton Joseph (Ed), Commercial Loan Documentation Guide, (New York: Maththew Bender and Co, 1989), bab 11.02., hlm. 11-9.

4 Johannes Ibrahim Kosasi, *Akses*, hlm. 47.

5 Ulfa, Pengaruh Faktor Internal Debitur Terhadap Kredit Bermasalah Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palu, e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 9, September 2017, hlm. 46.

dalam memberi pinjaman dan memberikan penghargaan terhadap pihak yang menolong serta memberikan pinjaman. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 245

فَمَنْ دَا لَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَاِيُضَعِفْهُ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ط وَالّٰيِهٖ تُرْجَعُوْنَ  
٢٤٥ –

*“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan” (Surat Al-Baqarah ayat 245)*

Dalam ayat diatas Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman ‘al-qardh’ itu sebenarnya ia memberi pinjaman kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta dijalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat. Kalimat qardhan hasanan dalam ayat 245 Surat Al-Baqarah tersebut berarti pinjaman yang baik, yaitu infak dijalan Allah. Arti lainnya adalah memberi nafkah kepada keluarga dan juga tasbih serta taqdis (pencucian).<sup>6</sup>

Dalam suatu perjanjian masing-pihak memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan atas suatu objek yang diperjanjikan. Pelaksanaan kewajiban dalam hukum perikatan disebut prestasi. Oleh karena itu apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka menimbulkan konflik kepentingan yaitu terdapat ingkar janji atau disebut dengan wanprestasi.<sup>7</sup> Ada kalanya pihak bank yang memberikan pinjaman (kreditur) mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak yang mengajukan pinjaman (debitur) yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian. Sehingga debitur dianggap tidak melaksanakan kewajiban yang sudah disepakati sebagai mana mestinya oleh kedua belah pihak, akibat yang terjadi dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak.

Wanprestasi atas perjanjian kredit terjadi pada semua produk kredit Bank Daerah Pati Cabang Juwana, baik kredit pegawai, bulanan, maupun musiman. Dalam kurun waktu bulan januari-desember 2020, terdapat 62 anggota/nasabah dengan kualitas kredit kurang lancar, 46 anggota/nasabah dengan kualitas kredit diragukan serta 139 anggota/nasabah dengan kualitas kredit macet. Wanprestasi atas perjanjian kredit. Berdasarkan wawancara denga Ibu Indah Cahyaningrum, selaku kepala cabang, banyaknya wanprestasi dialami oleh pelaku

6 Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asyafi’I, 2006), hlm. 498.

7 Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 52.

usaha pada kredit musiman. Hal ini terjadi disebabkan karena debitur gagal mengelola usaha sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal<sup>8</sup>

Dalam hal wanprestasi karena kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian, jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan.<sup>9</sup> Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu bahwa pihak yang berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.<sup>10</sup> Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi.

Adapun langkah yang diambil oleh Bank Daerah Pati Cabang Juwana dalam upaya penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit yaitu dengan upaya penyelesaian baik non litigasi maupun litigasi. Pihak bank memaksimalkan upaya penyelesaian dengan cara kekeluargaan atau non litigasi. Sehingga sampai saat ini kasus wanprestasi atas perjanjian kredit dapat terselesaikan dengan strategi penyelesaian yang ditempuh sehingga meminimalisir untuk pengajuan sebuah gugatan ke pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penyelesaian Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit di PT Bank Daerah Pati Cabang Juwana”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana karakteristik wanprestasi perjanjian kredit pada Bank Daerah Pati Cabang Juwana?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit oleh Bank Daerah Pati cabang Juwana?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam

---

8 Wawancara Dengan Indah Cahyaningrum, tgl 11 Desember 2020, di Kantor Bank Daerah Pati Cabang Juwana

9 Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012), hlm. 176.

10 Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998), hlm. 46.



penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik wanprestasi yang lahir dari perjanjian kredit antara kreditur dan debitur pada Bank Daerah Pati Cabang Juwana.
2. Untuk mengetahui efektivitas serta proses penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit pada Bank Daerah Pati Cabang Juwana.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata terutama yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit oleh BPR.
2. Secara praktis, skripsi ini dapat bermanfaat antar lain bagi:
  - a. Bagi bank, Penelitian ini berguna untuk menjadi rujukan bagi pihak Perbankan bagaimana efektivitas dan tata cara atau upaya penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit oleh BPR.
  - b. Bagi masyarakat, penelitian ini berguna bagi masyarakat sebagai pengetahuan tentang penyelesaian wanprestasi pada BPR.
  - c. Bagi Mahasiswa, Sebagai bahan informasi dan sebagai penambah referensi bagi peneliti lebih lanjut.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka berisi uraian yang sistematis tentang teori dasar yang relevan, fakta, hasil penelitian sebelumnya, yang berasal dari pustaka mutakhir yang memuat teori, konsep atau pendekatan terbaru yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya replikasi.<sup>11</sup> Melalui bab telaah pustaka ini seorang peneliti sapat memberikan penjelasan yang tepat kepada pembaca mengenai dasar pemikiran terhadap penelitian yang dilakukana. Telaah pustaka dilakukan untuk mencari informasi-informasi dan variabel-variabel yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, untuk mencari solusi atau menjawab pertanyaan penelitian.<sup>12</sup>

1. Skripsi Carina Mutiara Pramudyawardani berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Mitra Mayapada Usaha Di Surakarta”. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010.

---

11 Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media, 2016), hlm. 176.

12 Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 176.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada prosedur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan hak tanggungan. Penulis menjelaskan mengenai penyebab adanya wanprestasi kemudian langkah-langkah yang diambil oleh Mitra Mayapada Usaha (MMU). Yaitu dengan cara pengamanan secara represif dan preventif. Dalam langkah preventif dilakukan dengan pendekatan kepada debitur, yaitu memberikan kengarahan-pengarahan, bimbingan-bimbingan dan petunjuk-petunjuk tentang resiko yang harus ditanggung dan denda yang dikenakan jika sampai terjadi keterlambatan pembayaran angsuran atau penjelasan-penjelasan lainnya. Untuk langkah represif dilakukan dengan tindakan-tindakan seperti surat peringatan, surat somasi dan penyitaan. Permasalahan yang timbul dalam perjanjian dengan menggunakan hak tanggungan yaitu pada pemegang hak tanggungan kesulitan dalam pengawasan pada penggunaan barang, jaminan penggunaan kredit yang dicairkan dan pihak pemberi hak tanggungan biasanya mempersulit untuk menyerahkan barang jaminannya apabila ada penarikan atau penyitaan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut pihak MMU melakukan peningkatan pengawasan terhadap barang-barang jaminan dan pengawasan dalam penggunaan kredit. Serta melakukan pendekatan dan pengertian kepada debitur untuk melunasi hutangnya atau menyerahkan barang jaminan apabila dilakukan penyitaan.<sup>13</sup>

2. Skripsi Syidad Adi Rusydi berjudul “ Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan”. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.

Dalam penelitian ini penulis memaparkan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit yaitu bank wajib mempertimbangkan berbagai macam kebijakan terkait dengan pemberian kredit biasanya menyiapkan langkah-langkah pengendalian kredit yang terdiri dari langkah preventif dan represif. Upaya penyelesaian yang dilakukan kreditur bila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit bank yaitu pertama penyelesaian diluar pengadilan (Alternative Despute Resolution), cara penyelesaian sengketa melalui ADR tersebut : Arbitrase, Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi. Kemudian upaya kedua yaitu melalui pengadilan (Court Settlement) yaitu gugatan perdata, eksekusi putusan peradilan, upaya hukum, eksekusi jamindan dan

---

13 Carina Mutiara Pramudyawardani , Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Mitra Mayapada Usaha Di Surakarta, *Skripsi* Universitas Sebelas Maret, Tahun 2010. Diakses dari <http://core.ac.uk/download/pdf/12345344.pdf> pada 30 Agustus 2020

lelang melalui KPKNL.<sup>14</sup>

3. Skripsi I Putu Adi Gunartha berjudul “Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Akibat Wanprestasi Bagi Debitor Yang Meninggal Dunia Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013.

Dalam penelitian tersebut penulis memfokuskan penyelesaian wanprestasi bagi debitor yang meninggal dunia. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, NTT dalam Penyelesaian hukum jika terjadi Wanprestasi apabila Debitor telah meninggal dunia dalam Perjanjian ialah upaya restrukturisasi yaitu merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, upaya penagihan telah dilakukan secara intensif baik dengan datang langsung pada pihak debitor dalam hal ini ahli waris, dan melalui surat peringatan atau Somasi, upaya penyelesaian pinjaman dengan Lelang Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang merupan jalan terakhir apabila debitor atau ahli waris tidak mempunyai itikat baik.<sup>15</sup>

4. Skripsi Didik Sujarmiko berjudul Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT Anda Salatiga Nomer 0152). Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakiltas Syariah IAIN Salatiga, 2016.

Dalam penelitian tersebut, penulis memfokuskan penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga adalah Pihak BMT melakukan menyelidiki tentang jaminan tersebut setelah itu diputuskan bawa jaminan hilang maka pihak BMT melaporkan ke POLDA dan dipublikan di media masa bawa ada kehilangan motor. Masalah tersebut jaminannya tidak ketemu, maka yang dilakukan pihak BMT dalam penyelesaian wanprestasi dengan cara pendekatan dan kekeluargaan. Setelah itu BMT ANDA Salatiga memutuskan bahwa debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian maka pihak BMT ANDA Salatiga memberikan paksaan kepada debitur dengan

---

14 Syidad Adi Rusydi, Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan, Skripsi, Universitas Jember, Tahun 2018. Diakses dari <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/88850/SYIDAD%20AIDI%20RUSYDI%20-%20110710101191.pdf?sequence> pada tgl 23 Agustus 2020.

15 I Putu Adi Gunartha, Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Akibat Wanprestasi Bagi Debitor Yang Meninggal Dunia Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Skripsi*, Universitas Hasanudin, Tahun 2013. Diakses dari <http://digilib.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=5406> pada 25 Agustus 2020.

kesepakatan pihak BMT ANDA Salatiga untuk membayar setengah dari pinjaman kredit maka kedua pihak sama-sama rugi.<sup>16</sup>

5. Artikel ditulis oleh Fitri Ayu Ranti berjudul "Penyelesaian "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota". Dalam kajiannya penulis menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota. Wanprestasi yang diakibatkan karena terlambat berprestasi yang terjadi karena beberapa sebab yaitu debitur mengalami gagal usaha, serta usaha kurang lancar, meninggal dunia serta terdapat pula debitur yang memiliki karakter jelek. Upaya penyelesaian wanprestasi oleh pihak Bank BRI KCP Jombang Kota telah diselesaikan melalui 3R yaitu rescheduling atau penjadwalan kembali, reconditioning atau persyaratan kembali, dan restructuring atau penataan kembali. Penyelesaiannya wanprestasi dapat dilakukan dengan satu jalan lagi yaitu penyelesaian menggunakan penjualan benda jaminan atau lelang. Hasil lelang tersebut sebagai pelunasan dari sisa prestasinya yang belum terpenuhi.<sup>17</sup>
6. Artikel ditulis oleh Ana Tasia Pase berjudul "Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Bank Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) Pada Bank Bri Unit Ketahun Ditinjau Dari Asas Keseimbangan". Dalam kajiannya penulis memaparkan upaya hukum yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Ketahun dalam menghadapi nasabah wanprestasi melalui 2 (dua) cara yaitu: Penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian dengan melalui jalur hukum yaitu pengadilan dan mekanisme secara hukum dan penyelesaian kredit melalui jalur non litigasi adalah salah satu upaya penyelamatan kredit melalui jalur non hukum dimana dilakukan upaya-upaya penyelamatan diantaranya adalah dengan dilakukannya 3R yang meliputi : penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring). Pada praktek dilapangan, dalam menghadapi nasabah wanprestasi upaya hukum yang ditempuh lebih kepada jalur non litigasi dan lebih mengedepankan pada musyawarah mufakat serta pendekatan kekeluargaan sebagai wujud dari keseimbangan

---

16 Didik Sujarmiko, Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT Anda Salatiga Nomer 0152), *Skripsi*, IAIN Salatiga, Tahun 2016, hlm 138-141. Diakses dari <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/716/> pada 24 Januari 2021.

17 Fitri Ayu Ranti, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota", *Jurnal Privat Law*, Vol VII, No. 1, 2019. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/30144> pada 23 Agustus 2020

hubungan bank dan nasabah.<sup>18</sup>

Berdasarkan skripsi dan artikel jurnal diatas, berbeda dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini. Yakni akan membahas “Upaya Penyelesaian Wanprestasi atas Perjanjian Kredit di Bank Daerah Pati Cabang Juwana”. Skripsi yang akan ditulis membahas tentang bagaimana upaya Bank Daerah Pati dalam menyelesaikan wanprestasi atas perjanjian kredit. Adapun langkah yang ditempuh ialah dengan menggunakan upaya penyelesaian baik secara litigasi maupun non litigasi. Langkah tersebut ditempuh dengan harapan kreditur dapat lancar kembali dalam memenuhi kewajibanya terhadap pihak bank. Bank Daerah Pati mengedepankan pendekatan secara kekeluargaan serta meminimlisir untuk pengajuan sebuah gugatan ke Pengadilan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahanya.<sup>19</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal, bahwa hukum sebagai pranata sosial selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya. Oleh karena itu hukum tidak bisa dipelajari hanya melalui serangkaian Undang-Undang (*Law in books*) semata, tetapi juga harus dikaji bagaimana kerja hukum dalam praktek (*law in action*), latar belakang sejarahnya, hubungannya dengan jiwa masyarakat, dan sebagainya.<sup>20</sup> Dalam skripsi ini meneliti tentang analisis penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit. Akibat hukum adanya wanprestasi diatur dalam pasal 1243-1267 KUHPerdara serta upaya penyelesaian oleh pihak PT BPR Bank Daerah Pati cabang Juwana.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk

---

18 Ana Tasia Pase, “Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Bank Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) Pada Bank Bri Unit Ketahun Ditinjau Dari Asas Keseimbangan”, *Jurnal Hukum Sehasen* Vol.2 No.2, 2019, hlm. 2-21. Diakses dari <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/916/771> pada 23 Agustus 2020.

19 Rosady Ruslan, *Mertode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 24

20 Ahmad Zuhri Muhdlor, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, No 2 Juli, 2012, Yogyakarta hlm. 199

melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>21</sup> Kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang telah terjadi adalah bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari, untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*in put*) dalam eksplanasi hukum.<sup>22</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan ialah data kualitatif. data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.<sup>23</sup> Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau organisasi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (langsung dari objeknya). Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.

### 4. Bahan Hukum

Terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara yuridis.

<sup>24</sup>Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

---

21 Jonaedi Effendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media, 2016), hlm. 150

22 *Ibid.*, 145-146.

23 Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, hlm. 213.

24 *Ibid.*, hlm. 216.

- 1) UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998
- 2) PBI No 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1243-1267.
- 4) Wawancara dengan Ibu Indah Cahyaningrum untuk mengetahui dokumen penyelesaian dari data kasus yang ada.

c. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer. Sebagaimana contoh rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

d. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks komulatif.<sup>25</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>26</sup> Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.<sup>27</sup> Dalam hal ini data diperoleh dari para pihak debitur dan Pengadilan Negeri Pati.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek merupakan salah satu jenis metode yang sering digunakan dalam metodologi penelitian sosial, berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya.

25 <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/>

26 Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 161.

27 HB Sugtopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Suarakarta: UNS Press, 2006), hlm. 72.

Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>28</sup>

## **6. Analisis Data**

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.<sup>29</sup>

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan. Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara kemudian menuliskan kata-kata yang sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara kedalam transkrip, selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan. Kemudian menggunakan data dengan teori-teori yang ada untuk mencapai tujuan dari penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang penulis sampaikan. Maka dipandang perlu kiranya penulis untuk memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II : Tinjauan umum mengenai perjanjian, kredit, perjanjian kredit dan wanprestasi.
- BAB III : Gambaran umum Bank Daerah Pati Cabang Juwana, serta karakteristik wanprestasi pada perjanjian kredit Bank Daerah Pati Cabang Juwana.
- BAB IV : Analisis upaya penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit di Bank Daerah Pati Cabang Juwana.
- BAB V : Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

---

28 Natalina Nilamsari, Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif, Wacana Volume XIII No.2, Juni 2014, Jakarta, hlm. 179.

29 Aan Prabowo Heriyanto, Analisis Pemanfaatan Buku Elektrik (E-BOOK) oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang, Jurnal Ilmu Perpustakaan Volume 2, 2013, Semarang, hlm. 5-6.



## **BAB II**

### **BPR, PERJANJIAN, KREDIT, dan WANPRESTASI**

#### **A. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)**

##### **1. Pengertian**

Bank Perkreditan Rakyat selanjutnya disebut BPR adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan kemudian telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## 2. Pendirian BPR

Dalam pasal 3 PBI No 6/22/PBI 2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat pendirian BPR sebagai berikut.<sup>30</sup>

- a. BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- b. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga Indonesia.
- c. Dua pihak atau lebih.

## 3. Modal BPR

Dalam pasal 4 PBI No 6/22/PBI 2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar:

Ayat (1)

- a. Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) bagi BPR yang didirikan di wilayah daerah khusus Ibukota Jakarta Raya.
- b. Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) bagi BPR yang didirikan di ibukota provinsi di pulau Jawa dan Bali dan wilayah Kabupaten atau Kotamadya Bobor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
- c. Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) bagi BPR yang didirikan di ibukota Provinsi di Luar Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali diluar wilayah sebagaimana disebut huruf a dan huruf b.

Ayat (2)

Modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam undangf-undang tentang perkoperasian.

Ayat (3)

Paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari modal disetor BPR wajib digunakan untuk modal kerja.

## B. PERJANJIAN

### 1. Pengertian Perjanjian

---

30 Diadopsi dari pasal 4 PBI No 6/22/PBI 2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Adapun pendapat para sarjana mengenai pengertian perjanjian antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut R. Setiawan, rumusan mengenai perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu, perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:
  - 1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan ukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
  - 2) Menambah perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 KUH Perdata.

Sehingga perumusanya menjadi “Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>31</sup>

- b. Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>32</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum antara dua orang atau lebih, dimana saling mengikatkan dirinya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sehingga melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

## 2. Syarat Syahnya Perjanjian

Keabsahan kontrak atau perjanjian merupakan hal yang esensial dalam hukum kontrak. pelaksanaan isi kontrak, yakni hak dan kewajiban hanya dapat dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, demikian pula sebaliknya, apabila kontrak yang dibuat itu sah

---

31 R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1979), hlm. 49.

32 Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1984), hlm. 1.

menurut hukum.<sup>33</sup> Oleh karena itu, keabsahan kontrak sangat menentukan pelaksanaan isi kontrak yang ditutup. Kontrak yang sah tidak boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak. Kontrak yang sah tidak boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak. Kesepakatan yang tertuang dalam suatu kontrak karenanya menjadi aturan yang dominan bagi para pihak yang menutup kontrak.

Didalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian sebagai berikut ini.

a) Adanya kesepakatan (*toesteming/izin*) kedua belah pihak.

Dalam pasal 1320 BW ayat (1) suatu kontrak yang dibuat diantara kedua belah pihak didasari atas adanya syarat pertama “kesepakatan”. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa, para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk membuat suatu kehendak; pernyataan satu pihak sudah disetujui oleh pihak lain. Dalam kontrak atau perjanjian para pihak ada beberapa ajaran, didalam hukum positif Belanda, juga diikuti yurisprudensi, mapun doktrin, teori yang dianut adalah teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) dengan sedikit koreksi dari *ontvangstheorie* (teori penerimaan).<sup>34</sup>

Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*) berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).

Penerapan teori pengetahuan tidak secara mutlak. Sebab lalu lintas hukum menghendaki gerak cepat dan tidak menghendaki formalitas yang kaku, sehingga *vernemingstheorie* yang dianut. Karena jika harus menunggu sampai mengetahui secara langsung adanya jawaban dari pihak lawan (*ontvangstheorie*), diperlukan waktu yang lama.

b) Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan

---

33 Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, (Surabaya : Laksbang Pressindo, 2009), hlm. 12

34 Salim, Pengantar, hlm. 163

wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh UU. Orang yang tidak cakap/wenang untuk melakukan perbuatan hukum : 1) anak dibawah umur (*minderjarigheid*), 2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan 3) istri (pasal 1330 KUH Perdata), tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.<sup>35</sup>

c) Adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*)

Didalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor (Yahya Harahao, 1986:10; Mertokusumo, 1987: 36). Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas: 1) memberikan sesuatu, 2) berbuat sesuatu, dan 3) tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUH Perdata).

d) Adanya causa yang halal (*geoorloofde oorzaak*)

Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan mengenai *oorzaak* (causa yang halal). Didalam pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>36</sup>

Syarat pertama dan kedua di atas dinamakan syarat-syarat subjektif; apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat-syarat objektif, yakni jika salah satu dari kedua syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian akan menjadi batal demi hukum.

Jika syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata telah dipenuhi, maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan undang-undang. Ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>37</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian merupakan kaidah hukum mengatur, artinya kaidah-kaidah hukum yang ada dalam kenyataannya dapat dikesampingkan oleh para

---

35 *Ibid.*, hlm. 164-165

36 *Ibid.*, hlm. 166.

37 Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Pengkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 69.

pihak dengan membuat ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan khusus didalam perjanjian yang mereka adakan sendiri. Kaidah-kaidah umum seperti itu baru akan berlaku (dan karena itu jadi memaksa) dalam hal para pihak tidak menetapkan peraturan-peraturan sendiri didalam perjanjian yang mereka adakan. Kaidah-kaidah hukum semacam itu ada yang menamakan dengan istilah hukum pelengkap atau hukum penambah (“*optional law*” atau “*aanvulendrecht*”)

### 3. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas antara lain sebagai berikut:

#### a) Asas Kebebasan Berkontrak

Merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana yang dikemukakan Ahmadi Miru, yaitu :<sup>38</sup>

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian.
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### b) Asas Konsensualisme

Tentang asas konsensualisme, asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian sudah dianggap terjadi pada saat tercapainya kata sepakat para pihak. Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah

---

38 Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 4.

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang.<sup>39</sup>

c) Asas Kepribadian

Tentang asas kepribadian, menetapkan bahwa seseorang hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri pada sebuah perjanjian. Oleh karena itu, suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian itu. Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam derdenbeding (janji untuk seorang pihak ketiga, Pasal 1317 KUH Perdata). Berakhirnya Perjanjian.<sup>40</sup>

d) Pacta Sunt Servanda

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas-asas dalam hukum perdata yang menyangkut kontrak atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat kontrak. dalam asas *pacta sunt servanda* bahwa hakim atau pihak ketiga tidak boleh intervensi atas kontrak. Siapa pun harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, suatu kontrak yang dibuat atas dasar konsensus merupakan aturan aturan yang harus ditaati oleh para pihak yang melakukan kontrak.

Prinsip sebagaimana dalam asas ini merupakan suatu kontrak wajib untuk dilaksanakan dan ditepati dan mengikat kedua belah pihak. Asas ini layaknya sebuah undang-undang yang harus dipatuhi sebagaimana pasal 1338 ayat (1) BW, yang menyatakan “kontrak/perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” Janji harus ditepati, menempati janji merupakan kodrat manusia.<sup>41</sup>

## C. Kredit

### 1. Pengertian dan Unsur-Unsur Kredit

Kredit berasal dari bahasa Romawi *credere* yang berarti percaya atau *credo atau creditum* yang berarti saya percaya. Seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaan dari kreditur. Dalam kamus hukum ekonomi kredit merupakan kecakapan atau kelaikan seseorang atau suatu perusahaan untuk mendapatkan

---

39 Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012), hlm. 173

40 *Ibid.*, hlm. 173

41 Yahman, *Karakteristik*, hlm. 76

pinjaman uang; penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara kreditur dan debitur.<sup>42</sup>

Pengertian kredit yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pasal 1 butir 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>43</sup>

Dari pengertian diatas, terdapat beberapa hal yang patut untuk diperhatikan:

- a. Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank memberikan kredit untuk pembelian rumah atau mobil.
- b. Adanya kesepakatan antara bank atau kreditur dengan penerima kredit atau debitur, yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit, dimana tercakup hak dan kewajiban, masing-masing pihak.
- c. Adanya perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan uraian diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dalam kredit terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikan kepada debitur yang akan dilunasinya sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.
- b. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasanya dimana jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu telah disepakati bersama antara pihak bank dan debitur.
- c. Prestasi, yaitu objek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan pejanjian pemberian kredit antara bank dan debitur berupa uang dan bunga atau imbalan.
- d. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian

---

42 A.F Elly Erawaty dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Jakarta: ELIPS, 1996), hlm. 27.

43 Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses* hlm. 11.



kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari debitur, maka diadakan pengikatan jaminan atau agunan.<sup>44</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Didalam pemberian kredit oleh suatu bank, sebelumnya dilakukan penilaian atas permohonan kredit tersebut. Maksud penilaian terhadap permohonan kredit itu, pertama untuk meletakkan kepercayaan, dan kedua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bila kredit ternyata disetujui untuk diberikan. Dengan demikian kredit ini diharapkan pemberian kredit ini tidak hanya berdampak bagi kegagalan usaha debitur atau kemacetan kreditnya. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penilaian kredit terdiri atas :<sup>45</sup>

### a. Prinsip 5C

Prinsip 5C terdiri atas watak (*character*), modal (*capital*), kemampuan (*capacity*), kondisi ekonomi (*condituon of economic*) dan jaminan (*collateral*).

#### 1) Tentang Waktak (*Character*)

Watak dari calon debitur merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dan merupakan unsur yang terpenting sebelum memutuskan memberikan kredit kepadanya. Dalam hal ini bank meyakini benar calon debiturnta memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas, misalnya penjudi, pemabuk atau penipu.

#### 2) Tentang Modal (*Capital*)

Bank harus meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya. Hal ini diperlukan untuk mengukur tingkat rasio likuiditas dan solvabilitasnya. Rasio ini diperlukan berkaitan dengan pemberian kredit untuk jangka pendek atau jangka panjang.

#### 3) Tentang Kemampuan (*Capacity*)

Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debitur.

---

44 *Ibid.*, hlm. 12.

45 *Ibid.*, hlm. 15

- 4) Tentang Kondisi Ekonomi (*Condition of Economic*)  
Kondisi ekonomi ini juga perlu menjadi sorotan bagi bank karena akan berdampak baik secara positif atau negatif terhadap usah calon debitur. Dapat terjadi dalam kurun waktu tertentu pasaran tekstil yang biasanya menerima barang-barang tersebut menghentikan impornya.
  - 5) Tentang Jaminan (*Collateral*)  
Jaminan yang diberikan oleh calon debitur akan diikat suatu hak atas jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan. Dalam praktik perbankan, jaminan yang merupakan langkah terakhir bila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibanya lagi. Jaminan tersebut dapat diambil alih, dijual atau dilelang oleh bank setelah mendapatkan pengesahan dari pengadilan.
- b. Prinsip 5P
- Prinsip 5P terdiri atas penggolongan peminjam (*party*), tujuan (*purpose*), sumber pembayaran (*payment*), kemampuan memperoleh laba (*Profitability*), dan perlindungan (*protection*).<sup>46</sup>
- 1) Tentang Penggolongan Peminjam (*Party*)  
Bank perlu melakukan penggolongan calon debitur berdasarkan watak, kemampuan dan modal. Hal ini untuk memberikan arah bagi analisis bank untuk bersikap dalam pemberian kredit.
  - 2) Tentang Tujuan (*Purpose*)  
Pemberian kredit bank terhadap calon debitur patut untuk dipertimbangkan dsri dampak positifnya dari sisi ekonomi dan sosial.
  - 3) Tentang Sumber Pembayaran (*Payment*)  
Analisis kredit setelah mempertimbangkan butir b tentang dampak positif ekonomi dan sosialnya, kemudian harus dapat memprediksi pendapatan yang akan diperoleh calon debitur dari hasil penggunaan kredit. Pendapatan debitur harus cukup untuk pengembalian pokok kredit (sekaligus atau diangsur) dan bunga serta biaya-biaya lainnya.
  - 4) Tentang Kemampuan Memperoleh Laba (*Profitability*)

---

46 *Ibid.*, hlm. 17

Merupakan kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Kemampuan ini diukur dari jumlah kewajiban, baik angsuran, bunga dan biaya-biaya kredit yang harus dibayar calon debitur. Bila diperkirakan mampu untuk mengatasinya, maka calon debitur dipandang memiliki kemampuan memperoleh keuntungan.

5) Tentang Perlindungan (*Protection*)

Analisis kredit yang perlu memperhatikan agunan yang diberikan calon debitur. Yang dinilai bukan saja nilai pasar dari agunan yang diserahkan tetapi dipertimbangkan pula pengaman yang telah dilakukan terhadap agunan, misalnya telah diikat dengan hak tanggungan.

c. Prinsip 3R

Prinsip 3R terdiri atas hasil yang dicapai (*returns atau returning*), pembayaran kembali (*repayment*), dan kemampuan untuk menanggung risiko (*risk bearing ability*).

1) Tentang Hasil Yang dicapai (*Returns atau Returning*)

Analisis yang dilakukan adalah sejumlah nama calon debitur dapat diperkirakan (diestimasi) memperoleh pendapatan yang cukup untuk mengembalikan kredit beserta kewajibannya (bunga dan biaya-biaya).

2) Tentang Pembayaran Kembali (*Repayment*)

Kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kredit harus dapat diperkirakan oleh analisis kredit.

3) Tentang Kemampuan untuk Menanggung Risiko (*Risk Bearing Ability*)

Disini kemampuan calon debitur untuk menanggung risiko, dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kegagalan atas usaha debitur. Pengandaian dari seorang analis, apakah calon debitur akan mampu menutup seluruh kerugian yang mungkin timbul karena hal-hal yang tidak diperkirakan semula. Langkah untuk menghindari kerugian ini dengan jaminan yang diberikan calon debitur atau dengan menutup asuransi.<sup>47</sup>

3. Keutamaan Memberikan Pinjaman/Kredit

---

47 Hadiwidjadja dan Rivai Wirasmita, *Analisis*, hlm. 39.

Kredit atau pinjam meminjam merupakan suatu fakta kehidupan. Dimana selalu ada pihak yang dibutuhkan dan membutuhkan. Seperti halnya dalam konteks kredit terdapat pihak yang memberi pinjaman atau bank serta pihak yang menerima pinjaman atau nasabah. Agama juga mengajarkan kepada umat manusia untuk saling tolong menolong termasuk dalam memberi pinjaman dan memberikan penghargaan terhadap pihak yang menolong serta memberikan pinjaman. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2

...<sup>ط</sup>وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

”...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (Al-Maidah: 2)<sup>48</sup>

Kalimat Wa ta'aawanuu 'alal birri wat taqwaa wa laa ta'aawanuu 'alal itsmi wal 'udwaani , yang artinya dan bertolong-tolonglah kamu terhadap usaha-usaha kebajikan dan usaha memelihara diri dari segala yang memudharatkan. Janganlah kamu bertolong-tolongan terhadap dosa dan permusuhan.<sup>49</sup> Kalimat tersebut mengandung maksud agar bertolongtolonglah dalam kebaktian, yaitu segala rupa kebajikan yang dituntut syara' dan mampu menumbuhkan ketenangan hati. Kebajikan di sini adalah berbuat kebaikan yang dianjurkan oleh Allah, sedangkan takwa berarti menjaga dan memelihara diri dari murka dan siksa Allah dengan jalan mengerjakan seluruh perintah-Nya dengan taat dan patuh, serta berusaha menjauhkan diri dari larangan-larangannya dan perbuatan maksiat.<sup>50</sup>

Membantu usaha kebaikan dan takwa dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Dalam konteks kredit perbankan yaitu memberikan pinjaman kepada nasabah atau kreditur.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 245

مَنْ دَا لَّذِي يُقْرِضِ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَاِيُضَعِفْهُ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللّٰهُ يَفْبِضُ وَيُنْصِبُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ-٢٤٥

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

Dalam ayat diatas Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman 'al-qardh'

48 A. Soenarjo, Alqur'an dan Terjemahnya, (Jakarta : PT. Serajaya Santra : 1986), hlm. 157.

49 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 1029.

50 Moh. Chadiq Charisma, *Tiga aspek kemukjizatan Al-Qur'an*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1991), hlm. 96.

itu sebenarnya ia memberi pinjaman kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat. Kalimat qardhan hasanan dalam ayat 245 Surat Al-Baqarah tersebut berarti pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Arti lainnya adalah memberi nafkah kepada keluarga dan juga tasbih serta taqdis (pencucian)<sup>51</sup>

Kemudian dalam hadits juga dijelaskan, Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقها مرة

“Dari Ibnu Mas‘ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, Tidak ada seorang muslim yang mengutang muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah.” (H.R. Ibnu Majah)”

Maksud Hadits di atas adalah bahwa memberi utang kepada seseorang disaat dia memerlukannya, lebih besar pahalanya dari pada memberi sedekah. Karena utang hanya dibutuhkan oleh orang yang dalam kesempitan.<sup>52</sup> Rasulullah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسأل و عنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة

Artinya: “Dari Anas ibn Malik r.a. Berkata, Rasulullah SAW. Bersabda: Pada malam aku diisra’kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqah dibalas sepuluh kali lipat dan utang dibalas delapan belas kalilipat.” Lalu aku bertanya: “Wahai Jibril mengapa mengutang lebih utama dari pada shadaqah?” Ia menjawab: “Karena meskipun seorang pengemis meminta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya.”(H.R. Ibnu Majah)

Bisa jadi pinjaman yang kita berikan kepada orang yang sedang membutuhkan, lebih besar pahalanya daripada pahala sedekah. Karena orang yang meminjam, biasanya dalam keadaan butuh. Sedangkan sedekah, bisa jadi ketika bersedekah, orang yang menerima tersebut belum tentu membutuhkan. Pinjam meminjam atau kredit berkaitan dengan sesuatu hal yang bernilai.

51 Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asyafi’I, 2006), hlm. 498.

52 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, 2001, hlm. 123.

#### 4. Perjanjian Kredit

Pengertian tentang perjanjian kredit belum dirumuskan, baik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ataupun Rancangan Undang-Undang tentang Pengkreditan. Oleh karenanya perlu untuk memahami pengertian perjanjian kredit yang diutarakan oleh para pakar hukum dibawah ini:

Subekti berpendapat bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUH Perdata pasal 1754 sampai dengan pasal 1769.<sup>53</sup>

Perjanjian kredit dapat dipersamakan dengan perjanjian utang piutang. Perbedaanya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai masyarakat dan tidak terkait dengan bank. Dari pengertian kredit, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam meminjam antara bank sebagai kreditur dan pihak lain atau nasabah sebagai debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>54</sup>

#### 5. Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Standar atau Baku

Didalam kepustakaan hukum Inggris untuk istilah perjanjian baku digunakan istilah *standardized agreement* atau *standardized contract*. Sedangkan kepustakaan hukum Belanda menggunakan istilah *standaard voorwaarden, standaard contract*. Mariam Darus Badruzaman menggunakan istilah perjanjian baku, baku berarti acuan. Jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, standarnya sehingga memiliki arti tetap, yang dapat menjadi pegangan umum.<sup>55</sup>

Sutan Remy Sjahdeni merumuskan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>56</sup>

Perjanjian baku dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu

- a. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini ialah pihak kreditur ang

---

53 Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 13.

54 Bakti, "Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Kredit (credit agreement)", diakses dari <https://bh4kt1.wordpress.com/>, pada 6 April 2021 pukul 12.53 WIB.

55 *Ibid.*, hlm. 46

56 *Ibid.*, hlm. 47

- lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) yang kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi misalnya perjanjian buruh kolektif.
- b. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah ialah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.
  - c. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan notaris atau advokat mencakup perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan didalam kepustakaan Belanda, jenis ini disebut *contract model*.

Di dalam praktik perbankan, setiap bank telah menyediakan blanko atau formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu. Blanko perjanjian kredit ini diserahkan kepada pihak debitur untuk disetujui dan tanpa memberikan kebebasan sama sekali untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan.<sup>57</sup> Isi perjanjian kredit ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi lebih kuat dibandingkan pihak debitur sehingga, dalam perjanjian kredit kedudukan antara kreditur dan debitur tidak seimbang.

Sutan Remy Sjahdeni menyatakan bahwa berbeda dengan perjanjian-perjanjian baku pada lazimnya, dalam perjanjian kredit harus diingat bahwa bank tidak hanya mewakili dirinya sebagai perusahaan bank saja tetapi juga mengemban kepentingan masyarakat, yaitu masyarakat menyimpan dana dan selaku bagian dari sistem moneter. Oleh karena itu, dalam menentukan apakah suatu klausul itu memberatkan, pertimbangannya sangat berbeda bila dibandingkan dengan menentukan klausul-klausul dalam perjanjian-perjanjian baku dimana para pihaknya perorangan atau perusahaan biasa. Atas dasar pertimbangan ini maka tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan apabila didalam perjanjian kredit dimuat klausul yang dimaksudkan justru untuk mempertahankan atau untuk melindungi eksistensi bank atau bertujuan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang moneter.<sup>58</sup>

#### **D. Wanprestasi**

##### **1. Pengertian dan Bentuk Wanprestasi**

---

57 Johanes Ibrahim Kosasih, *Akses Pengkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit*, hlm. 76.

58 Sutan Remy Sjahdeni, *Keabsahan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993) hlm. 182-183.

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan: wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, wanddad perbuatan buruk).<sup>59</sup>

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janjia, tidak menepati kewajibanya dalam perjanjian.<sup>60</sup> Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>61</sup>

Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam pasal 1243 BW menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan memenuhi perikatanya, tetap melalaikanya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.<sup>62</sup>

Menurut Setiawan,<sup>63</sup> dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Terlambat memenuhi prestasi.
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Sehubungan dengan perbedaan ingkar janji seperti tersebut diatas, apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasi, maka debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi

---

59 Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 81.

60 Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 578.

61 Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 96

62 Yahman, *Karakteristik* hlm. 82

63 Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikata*, (Bandung: Bina Cipta, 1994), hlm. 18.



sama sekali. Adapun debitur masih dapat diharapkan memenuhi prestasinya, maka masih digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasi. Jika tidak memenuhi prestasi secara baik, maka debitur dianggap terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik.

Menurut Subekti,<sup>64</sup> wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut M. Yahya Harahap,<sup>65</sup> secara umum wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam waktu perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak sepatutnya atau selayaknya. Dalam membicarakan wanprestasi kita tidak bisa terlepas dari masalah pernyataan lalai (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*verzuim*). Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalah kontrak/ perjanjian.

Mariam Daerus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.<sup>66</sup>

## 2. Sebab-Sebab Wanprestasi

- a. Adanya kesengajaan atau Kelalaian Debitur (Nasabah)

Kerugian dapat disalahkan pada dirinya (debitur) jika ada elemen disengaja atau kelalaian dalam suatu peristiwa yang merugikan debitur yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>67</sup>

---

64 Subekti, *Hukum*, hlm. 45.

65 M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60

66 R. Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan ke IV*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 2013), hlm. 59.

67 Rai Widjaja, *Merancang Suatu Kontrak*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2007), hlm. 82.

Unsur kesengajaan timbul dari pihak debitur itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi maka faktornya sebagai berikut:

- 1) Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi tidak dilakukan sama sekali,
  - 2) Faktor keadaan yang bersifat general.
  - 3) Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadaluwarsa.
  - 4) Menyepelekan perjanjian.
- b. Adanya keadaan memaksa (*Overmacht*)

Ketentuan tentang keadaan memaksa (*overmacht*) dapat kita lihat dan baca dalam pasal 1244 KUH Perdata dan pasal 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam pelaksanaan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya”. Selanjutnya pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya”.<sup>68</sup>

Ketentuan ini memberi kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur, oleh karena suatu keadaan yang berada diluar kekuasaannya. Ada tiga hal yang menyebabkan debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga yakni:

- 1) Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya, atau
- 2) Terjadinya secara kebetulan, dan atau
- 3) Keadaan memaksa.

Keadaan memaksa merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada diluar kekuasaannya, seperti karena adanya gempa bumi, banjir lahar dan lain-lain.

Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu keadaan memaksa absolut dan keadaan memaksa relatif. Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada

---

68 R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), hlm. 292.

kreditor, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang dan bencana alam lainnya. Sedangkan keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitor masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan membeikan korban besar yang tidak seimbang, atau menggunakan kekuatan jiwa yang diluar kemampuan manusia, atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.<sup>69</sup>

### 3. Akibat Adanya Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

#### 1) Perikatan tetap ada

Kreditor masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditor berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditor akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

#### 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditor

Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUH Perdata, yang dimulai dari pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan pasal 1252 KUH Perdata. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditor dengan debitur. Ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditor kepada debitur yaitu sebagai berikut:

- a) Kerugian yang telah dideritanya yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
- b) Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (pasal 1246 KUH Perdata), ini ditujukan kepada bunga-bunga.

Biaya-biaya (ongkos-ongkos), adalah ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditor untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian, sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditor. Penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebelum terjadinya perjanjian.<sup>70</sup>

---

69 Salim H.S., *Pengantar*, hlm.184

70 *Ibid.*, hlm. 182.

- 3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata yaitu “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan”.

### **BAB III**

#### **KARAKTERISTIK WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KREDIT PADA BANK DAERAH PATI CABANG JUWANA**

##### **A. Gambaran Umum Bank Daerah Pati Canamg Juwana**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati II Nomor 9 Tahun 1994 tanggal 31 Agustus 1994 tentang penggantian nama menjadi Perusahaan Daerah Bank Pengkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati. didukung oleh Akte No. 188/361/1994 tanggal 28 September 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Pengkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 17 tahun 2007 tanggal 24 maret 2007 tentang penggantian nama menjadi Perusahaan Daerah Bank Pengkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 3 Tahun 2019 Tentang Perseroan Terbatas Bank Pengkreditan Rakyat Bank Daerah Pati (Perseroda), dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pengkreditan Rakyat Bank Daerah Pati (Perseroda). Tanggal 3 Desember 20019 No 1 Oleh Notaris & PPAT Sugiyanto, SH.

##### **1. Visi dan Misi PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) Cabang Juwana**

Visi dan misi PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) Cabang Juwana adalah sebagai berikut:

###### **a. Visi**


PT. BPR Bank Daerah Pati Merupakan Banknya Orang Pati, Sehat dan Terpercaya.

###### **b. Misi**

- 1) Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah kebawah di Kabupaten Pati.
- 2) Ikut membantu dalam upaya menambah pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Pati.

## 2. Struktur Organisasi PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) Cabang Juwana

Struktur organisasi merupakan gambaran dari pembagian wewenang dan tanggung jawab serta hubungan vertikal dan horizontal suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya.<sup>71</sup> Struktur organisasi diperlukan untuk mengetahui dengan jelas dan tegas garis kewenangan serta tanggung jawab masing-masing pihak. Struktur Organisasi PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) Cabang Juwana adalah sebagai berikut:



Keterangan :

- a. Pemilik : Pemerintah Kabupaten Pati
- b. Kepala Cabang : Indah Cahyaningrum, S.H

71 Nurlia, Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan, *Meraja Journal*, Vol 2, No 2, Juni 2019

- c. Kepala Seksi Pelayanan : Budi Rostiawan, S.E
  - 1) Customer Service : Eri Sudantoko, S.T
  - 2) Teller : Hesti Adi Purwoko, S.H
  - 3) Staf Pembukuan : Lukman Sukarno. S.M
  - 4) Satpam : Luluk Hendro Prabowo\
  - 5) Sopir : Edo Puguh H
- d. Kepala Seksi Pemasaran : Anjas Andriyan, S.Kom
  - 1) Staf Kredit : Galih Nugroho Adi, A.Md
  - 2) Staf Dana : Nani Setyaningsih, S.Pd
- e. Kepala Kas
  - 1) Jakenan : Sri Warini, SE
  - 2) Jaken : Ita Sari Belina, SE
  - 3) Pucakwangi : Avia Uviriana Wijaya, ST

Untuk jumlah pegawai dan karyawan ada 13 orang. PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) Cabang Juwana ini memiliki kantor pelayanan kas diantaranya kantor pelayanan kas Jakenan, kantor pelayanan kas Jaken, dan kantor pelayanan kas Pucakwangi.

### 3. Maksud dan Tujuan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) Cabang Juwana

Maksud dan tujuan usaha didirikan PT. BPR Bank Daerah Pati adalah melakukan usaha Bank Pengkreditan Rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dalam rangka meningkatkan hidup masyarakat kabupaten Pati.
  - b. Menanggulangi lintah darat di daerah Kabupaten Pati.
  - c. Menunjang pembangunan daerah.
  - d. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Kegiatan Usaha PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) Cabang Juwana
- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa :
    - 1) Deposito berjangka

Tingkat suku bunga deposito adalah sebagai berikut. Jangka waktu :

    - a) 1 bulan = 6%
    - b) 3 bulan = 6,5%
    - c) 6 bulan = 7%

d) 12 bulan = 7,75%

## 2) Tabungan berlian

Tingkat suku bunga tabungan berlian adalah sebagai berikut :

- a) Sampai dengan 100 jt = 1,00%
- b) Diatas 100 jt – 500 jt = 1,50%
- c) Diatas 500 jt = 2,00 %

Untuk tabungan atas nama koperasi (KSU atau KSP) diberi rate maksimal 2,00%.

- 3) Tabungan arisan berlian dengan bonus yang diberikan sebesar 500 juta rupiah.
- 4) Tabungan hari tua dengan tingkat suku bunga sebesar 8%.
- 5) tabunganKU dengan tingkat suku bunga sebesar 2%.
- 6) tabungan simpel (simpanan pelajar) dengan tingkat suku bunga sebesar 2%.

## b. Kredit

Memberikan kredit antara lain

- 1. Kredit umum
- 2. Kredit pegawai
- 3. Kredit musiman
- 4. Kredit siltap (perangkat desa)

Jenis jenis kredit di PT. BPR Bank Daerah Pati adalah sebagai berikut:

### 1) Kredit komsumtif

Kredit yang diberikan kepada masyarakat dengan ciri sebagai berikut:

- a) Nilai kredit tergantung pada nilai barang yang dibeli;
- b) Sumber pengembalian tidak dari barang yang di beli, tetapi dari penghasilan/profesi yang bersangkutan;
- c) Penilaian kredit sangat ditekankan pada penilaian atas agunan.<sup>72</sup>

Penyediaan dana kepada perorangan/pedagang/pengusaha untuk membiayai kebutuhan yang berdifat konsumtif. Pencairan pinjaman dilakukan sekaligus, sedangkan pelunasan pinjaman diangsur sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan.

### 2) Kredit modal kerja

---

72 Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 190.



- a) Kredit berjangka (KB) adalah penyediaan dan yang yang penarikanya yang dilakukan sekaligus, sedangkan pelunasan pinjaman bayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan. Debitur wajib membayar bunga berjalan setiap bulanya, apabila pinjamanya lebih dari satu bulan.
- b) Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara sekaligus pada akhir perjanjian kredit atau dengan perpanjangan kredit (*revolving*).
- c) Pada saat perpanjangan kredit (*revolving*) *outstanding* pinjaman diupayakan dalam posisi 0 (tidak ada pemakaian fasilitas).

### 3) Kredit investasi

Kredit investasi digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek, rehabilitasi. Umumnya kredit investasi penggunaannya untuk suatu periode yang relatif lama.<sup>73</sup>

Menurut penggolongannya ada dua yaitu:

#### 1) Bulanan yang terdiri dari:

- a) bulanan pegawai/ swasta (ASN, Perangkat Desa). Kredit bulanan pegawai negeri sipil/ ASN dengan tingkat suku bunga yang berlaku yaitu 16% pertahun anuitas apabila  $< 100$  jt (0,74% flat). Kredit bulanan perangkat desa siltap dengan jumlah tingkat suku bunga yang berlaku yaitu (0,67%).

#### b) Bulanan umum.

#### 2) Musiman dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Tingkat suku bunga yang berlaku adalah sebagai berikut :

- a) 18% per tahun anuitas apabila  $\leq 50$  jt (0,84 flat).
- b) 17% per tahun anuitas apabila  $>50 \leq 100$  jt (0,79%) flat.
- c) 16% per tahun anuitas apabila  $> 100$  jt (0,74%) flat.

### 5. Kredit macet atau bermasalah PT. BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana

Meskipun pemberian kredit sudah dilakukan sesuai dengan prinsip kehat-hatian serta analisa kredit yang mendalam, akan tetapi masih terdapat berbagai faktor yang sulit diprediksi yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian akibat tertunda atau terhentinya sumber pengembalian kredit dari nasabah. Sehingga menyebabkan terjadinya kredit

---

73 Johanes Ibrahim Kosasi, *Akses*, hlm. 101.

macet atau bermasalah. Kredit macet atau bermasalah PT. BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1.	Januari	518.304,176.00	180,857,962.0 0	450,932,373.00
2.	Februari	538,852,217.00	482,180,896.0 0	446,432,373.00
3.	Maret	448,719,776.00	134,853,806.0 0	916,613,269.00
4.	April	187,153,199.00	133,237,417.0 0	914,795,692.00
5.	Mei	102,558,932.00	159,139,674.0 0	916,317,019.00
6.	Juni	432,824,136.00	130,533,667.0 0	918.72,597.00
7.	Juli	484,482,307.00	229,862,599.0 0	910,317,019.00
8.	Agustus	252,886,980.00	226,632,599.0 0	908,317,019.00
9.	September	252,038,566.00	143,140,281.0 0	1,036,350,686.0 0
10	Oktober	406,331,175.00	287,133,655.0 0	1,035,350,686.0 0
11	November	325,984,154.00	286,048,655.0 0	1,033,350,686.0 0
12	Desember	375,707,877.00	263,045,222.0 0	1,030,646,936.0 0

Disebut sebagai kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) adalah kredit yang kualitasnya mulai masuk golongan dalam kurang lancar, diragukan dan macet. Standar rasio Non Performing Loan (NPL) sehat sebesar 5%. Nasabah yang kreditnya dikategorikan sebagai kredit bermasalah jelas telah melakukan wanprestasi.<sup>74</sup>

Dari data tersebut dalam kurun waktu satu tahun (januari-desember 2020) terdapat sejumlah nasabah/anggota yang melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit dengan

74 Tri Sadini P Usanti, Abd. Somad, *Hukum Perbankan*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 199.

PT. BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana 62 anggota/nasabah dengan kualitas kurang lancar, 46 anggota/nasabah dengan kualitas diragukan serta 139 anggota/nasabah dengan kualitas macet. Nasabah yang melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit yaitu dengan kredit musiman yang mana debitur mengajukan kredit untuk mengelola serta mengembangkan usaha.

6. Kinerja keuangan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) Cabang Juwana

- a. Dalam kinerja selama 3 tahun terakhir penyaluran kredit di PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) Cabang Juwana adalah sebagai berikut.<sup>75</sup>

Kinerja 3 tahun terakhir (November 2019-Juni2020)  
PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) Cabang Juwana

No	Tahun	Aset	Kredit yang Diberikan	Laba
1.	2019	38,317,603,412.00	37,309,557,919.00	618,743,779.00
2.	2020	71,667,474,877.00	70,325,315,367.00	5,710,670,951.0 0
3.	2021 (Januari- Juni)	79,663,429,474.00	77,816,866,566.00	2,556,730,666.0 0

Dana yang digunakan untuk menyalurkan kredit diperoleh dari produk dana tabungan dan/atau deposito. Dari banyaknya jumlah kredit yang diberikan PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana dapat memberikan layanan kepada 10.511 nasabah yang digolongkan dalam dua jenis yaitu nasabah besar dan kecil. Yang termasuk dalam golongan nasabah kecil seperti kredit pegawai, serta kredit siltap (perangkat desa) dan yang termasuk golongan nasabah besar seperti kredit bulanan dan/atau musiman. Produk kredit yang banyak diminati ialah kredit pegawai dan siltap (perangkat desa).

Untuk nasabah yang mengalami kredit macet/wanprestasi mencapai 546 anggota/nasabah. Hal tersebut banyak terjadi pada produk musiman yang mana sering dimanfaatkan oleh para usahawan di kabupaten Pati. Wanprestasi disebabkan nasabah tidak memperhatikan jatuh tempo pembayaran angsuran atau tidak membayar kewajiban kredit sebagaimana semestinya. Pembayaran tersebut tidak dilakukan diakibatkan oleh

<sup>75</sup> Diadopsi dari Neraca Bulanan PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana pada 24 Juli 2021

adanya anggota/nasabah yang mengalami kegagalan dalam mengelola maupun mengembangkan usahanya.

Dilihat dari laba yang diperoleh tiga tahun terakhir dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 keuntungan tidak sebanyak tahun berikutnya dikarenakan PT. BPR Bank Daerah Pati dari kas juwana menjadi cabang juwana mulai bulan november atau akhir tahun 2019. Akan tetapi dapat dilihat pada tahun berikutnya memperoleh kenaikan laba yang cukup signifikan.

## B. Perjanjian Kredit di PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) Cabang Juwana

### 1. Persyaratan Umum Kredit

Setiap permohonan kredit yang diajukan dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

#### a. Bukti identitas diri

##### 1) Perorangan/ pengusaha perorangan

- a) KTP debitur.
- b) KTP istri/suami debitur.
- c) Kartu Keluarga.
- d) Akta nikah/cerai/perjanjian pisah harta.
- e) Akta kelahiran apabila diperlukan.

##### 2) Badan Hukum

- a) KTP para pengurus perusahaan (Direksi dan Komisaris).
- b) NPWP pribadi para pengurus perusahaan (direksi dan komisaris) apabila diperlukan.

#### b. Legalitas Usaha:

##### 1) Perorangan/ pengusaha perorangan. Izin-izin usaha, antara lain adalah :

- a) SIUP/izin industri/izin usaha yang sesuai dengan bidangnya.
- b) TDP yang masih berlaku.
- c) NPWP (apabila diperlukan).

##### 2) Badan Hukum

- a) Akta pendirian berikut perubahannya (s/d terkini) yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi pemerintah terkait.

- b) SIUP/izin industri/izin usaha yang sesuai dengan bidangnya.
  - c) TDP yang masih berlaku.
  - d) Izin amdal bagi perusahaan yang usahanya mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan.
  - e) NPWP.
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Bagi permohonan kredit (perorangan maupun badan hukum) diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) wajib menyertakan salinan NPWP (apabila memiliki).
- d. Pengalaman Usaha
- 1) Usaha nasabah sudah berjalan minimal 2 (dua) tahun, patokan jangka waktu tersebut dilihat dari mulainya aktivitas usaha yang bersangkutan, bukan dilihat dari tanggal pendirian atau tanggal akta anggaran badan hukum.<sup>76</sup>
  - 2) Usaha dalam keadaan profit/laba. Hal ini tercermin pada aktivitas usaha dan keuangannya.
  - 3) Setiap pengajuan perohonan kredit (kecuali kredit konsumtif) wajib dilampirkan foto usaha, yaitu:
    - a) Lokasi usaha.
    - b) Kondisi tempat usaha.
    - c) Lingkungan sekitar tempat usaha.
  - 4) Tata cara pemotretan tempt usaha sesuai dengan pedoman pemotretan barang jaminan.
- e. Informasi Keuangan
- Nasabah sekurang-kurangnya wajib memberikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan.
- 1) Laporan keuangan terdiri dari 2 (dua) yaitu:
    - a) Laporan keuangan proforma.
    - b) Laporan keuangan intern perusahaan (home statement).
  - 2) Untuk analisa yang akurat, maka data yang dianalisa sekurang-kurangnya harus meliputi 2 (dua) periode laporan keuangan.

---

76 Diadopsi dari data yang diperoleh dari PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana pada 1 Juli 2021

- 3) Dan untuk analisa permohonan kredit yang bersifat penambahan dan perpanjangan harus disertakan laporan keuangan bulan berjalan.

## 2. Alur Proses Kredit

### a. Proses Kredit Baru

- 1) Pengisian formulir permohonan kredit
  - a) Formulir permohonan kredit harus diisi secara lengkap dan ditandatangani sendiri oleh nasabah yang mengajukan kredit.
  - b) Permohonan kredit harus dilengkapi dengan dokumen kredit yang dipersyaratkan antara lain; data identitas nasabah, data kegiatan usaha, data keuangan, data jaminan.
- 2) Pengecekan awal dan verifikasi data.
- 3) Wawancara dan kunjungan usaha.
- 4) Analisa kredit, pembuatan memorandum usulan kredit (MUK) dan Proposal kredit.
- 5) Pengajuan kepada komite kredit.
- 6) Pengikatan fasilitas dan jaminan kredit.
- 7) Realisasi kredit.
- 8) Bagian operasional.
- 9) Pengarsipan dokumen kredit.
- 10) Pengawasan kredit.
- 11) Petugas penilai.

### b. Perpanjangan kredit

Tahapan yang dilakukan sama seperti proses pengajuan permohonan kredit baru. Analisa kredit lebih difokuskan kepada perkembangan usaha dan kondisi keuangan nasabah setelah diberikan fasilitas kredit, apakah terdapat perubahan yang positif atau sebaliknya. Setiap perkembangan harus diterangkan secara jelas.

### c. Perubahan fasilitas dan/ atau jaminan kredit

Setiap perubahan fasilitas dan/atau jaminan kredit harus diajukan secara tertulis kepada direksi dan/ atau komisaris bank sesuai wewenang kredit.

### d. Perubahan syarat dan kondisi kredit (suku bungam provisi, biaya administrasi, penalty, covenants, dll)

Setiap perubahan syarat dan kondisi kredit yang berjalan harus diajukan secara tertulis kepada direksi dan/atau komisaris bank. Bagian legal dan bagian administrasi kredit tidak diperkenankan untuk menjalankan proses pengikatan kredit dan realisasi kredit apabila terdapat adanya penyimpangan atas persyaratan kredit yang telah ditentukan oleh komite kredit, dan penyimpangan tersebut tidak dilengkapi internal momerandum persetujuan direksi dan/atau komisaris bank sesuai wewenang kredit.

### C. Karakteristik Wanprestasi atas Perjanjian Kredit Bank Daerah Pati Cabang Juwana

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank sarat akan resiko, maka bank wajib untuk mengelola resiko tersebut. Ditegaskan oleh pasal 29 ayat (3) Undang-undang Perbankan bahwa “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.”<sup>77</sup> Salah satu yang dihadapi oleh bank adalah resiko kredit.

Kredit yang disalurkan oleh bank merupakan aset produktif yang wajib dinilai, dipantau, dan diambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aset senantiasa baik. Berdasarkan pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum terdapat salah satu Faktor Penilaian Kemampuan Membayar Sebagai Berikut:<sup>78</sup>

#### 1. Ketetapan pembayaran dan pokok bunga

##### a. Lancar

Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.

##### b. Dalam Perhatian Khusus

Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga sampai dengan 90 hari jarang mengalami cerukan

##### c. Kurang Lancar

Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90-120 hari. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi krugian operasional dan kekrurangan arus kas.

##### d. Diragukan

---

77 Tri Sadini P Usanti, Abd. Somad, *Hukum*, hlm. 189.

78 *Ibid.*, hlm. 197.

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120-180 hari. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan keuangan arus kas.
- e. Macet  
Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
2. Ketersediaan Dan Keakuratan Informasi Keuangan Debitur
- a. Lancar  
Hubungan debitur dengan bank baik, debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis bank atas laporan keuangan/ informasi keuangan yang disampaikan debitur.
  - b. Dalam Perhatian Khusus  
Hubungan debitur dengan bank cukup baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat. Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis bank atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan debitur.
  - c. Kurang Lancar  
Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis bank atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan debitur.
  - d. Diragukan  
Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
  - e. Macet  
Hubungan debitur dengan bank sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
3. Kepatuhan Terhadap Perjanjian Kredit
- a. Lancar  
Tidak terdapat pelanggaran perjanjian kredit.
  - b. Dalam Perhatian Khusus  
Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.



- c. Kurang Lancar  
Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
  - d. Diragukan  
Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
  - e. Pelanggaran yang sangat prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
4. Kewajaran Sumber Pembayaran Kewajiban
- a. Lancar  
Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh bank dan debitur. Sumber pembayaran sesuai dengan struktur/jenis pinjaman.
  - b. Dalam Perhatian Khusus  
Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh bank dan debitur. Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pinjaman.
  - c. Kurang Lancar  
Pembayaran berasal dari sumber lain dari yang disepakati. Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/ jenis pinjaman secara cukup material.
  - d. Diragukan  
Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan. Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pinjaman secara material.
  - e. Macet  
Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan. Sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur/jenis pinjaman.<sup>79</sup>

#### 5. Karakteristik Wanprestasi

Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (*characteristics of default is always by a contractual relationship*). Suatu hubungan hukum kontraktual akan melahirkan kewajiban yang bersifat positif dan negatif. Kewajiban yang bersifat positif (*positive duties*) pada dasarnya merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu (*duty to do*), sedangkan yang bersifat negatif (*negatives duties*) merupakan suatu kewajiban untuk mematuhi larangan (*duty not to do*).<sup>80</sup>

79 Tri Sadini P Usanti, Abd. Somad, *Hukum*, hlm. 198

80 John Rawls, *Theory of Justice*, (Cambridge: The Belnap Press of Havard University Press, 1971), hlm. 3

Dikutip dari walisongo law review yang menyatakan bahwa:

*“principally, legal development is sustainable development, its function as human interest protection, legal aim to reach an order and balance. order in society guarantees the protection on human interest. Even though, the development on law is directed to create order in society, meaning law and society are interconnected. Legal in society have a very tight relation, since they need each other. Without is meaningless, in turn society without legal will not run well and orderly.”<sup>81</sup>*

Pernyataan di atas berarti bahwa pada prinsipnya pembangunan hukum yang berkelanjutan, fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban dan keseimbangan. Ketertiban dalam masyarakat menjamin perlindungan terhadap kepentingan manusia. Meskipun pembangunan hukum diarahkan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, artinya hukum dan masyarakat saling berhubungan. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat, karena mereka saling membutuhkan. Hukum tanpa masyarakat tidak ada artinya, pada gilirannya masyarakat tanpa hukum tidak akan berjalan dengan baik dan tertib.

Prinsip yang terkandung dalam hubungan kontraktual yaitu adanya jaminan kepastian pelaksanaan kontrak. Ketika kontrak tidak terlaksana, aturan hukum mewajibkan untuk pembayaran denda. Dalam pembayaran kewajiban denda kepada salah satu pihak harus proporsional sesuai dengan kesalahannya. Penekanan didalam pelaksanaan kontrak yang diukur merupakan prinsip keseimbangan keseluruhan beban kewajiban yang terdapat dalam hubungan kontraktual. Sehingga dengan demikian konflik kepentingan antara hak dan kewajiban para pihak tidak terjadi. Apabila tidak adanya suatu keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual, maka akan timbul pelanggaran kepentingan atau hak salah satu pihak, jika hal ini terjadi maka timbul suatu peristiwa hukum yang dinamakan wanprestasi.

Kontrak dibuat sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam perbuatan kontrak. kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban. Dalam mengatasi

---

81 Wahyu Prijo Djatmiko, Law and Public Relations in Indonesia: Viewed from Theory of John Henry Merryman on Strategies of Legal Development, *Jurnal Walisongo Law Review*, Vol No 1 April 2019, diakses dari <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1704046> pada 7 September 2021 pukul 21.50 WIB

permasalahan ini, maka diperlukan suatu instrumen hukum yang mengatur tentang kontrak. dengan memahami karakteristik dari hubungan kontraktual, dapat diajukan sebagai bahan untuk dikaji terutama yang menyangkut keabsahan dan penerapan berlakunya prinsip umum hukum kontrak yang dibuat oleh para pihak. Kontak yang dibuat oleh para pihak hendaknya dapat dijalankan sesuai keinginan para pihak dalam melindungi kepentingan antara hak dan kewajiban.<sup>82</sup>

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Bank dalam memberikan kredit berharap bahwa kredit tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, dapat terjadi dalam jangka waktu kredit nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran dan berakibat kerugian bagi bank. Dalam kehidupan bermasyarakat terkait lahirnya suatu kontrak perlu dijaga prinsip umum berlakunya hukum kontrak. dengan demikian, antara hak dan kewajiban tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh salah satu pihak, maka terjadi konflik kepentingan yaitu terdapat ingkar janji atau wanprestasi. Apabila terjadi ingkar janji atau wanprestasi di perlukan instrumen hukum kontrak untuk menyelesaikanya.

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (privat). Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tujuan dari perikatan yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan anantara berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu seringkali menimbulkan keraguan dan memerlukan penjelasan, yang pertama bersifat positif , yang kedua bersifat negatif.<sup>83</sup>

Akan tetapi, wanprestasi (*even of default*) menurut hukum perbankan mempunyai makna yang berbeda. Sebagai contoh nasabah yang menunggak 1 (satu) bulan, maka nasabah tersebut menurut hukum perikatan telah melakukan wanprestasi akan tetapi, menurut hukum perbankan yang dituangkan dalam pengaturan Bank Indonesia menunggak 1 (satu) bulan masih belum dikategorikan sebagai wanprestasi. Sebagaimana diatur pada PBI Nomor 14/15PBI/2012, debitur dinyatakan wanprestasi apabila:

- a. Terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun aset produktif belum jatuh tempo.

---

82 Yahman, Karakteristik, hlm. 51-52.

83 *IBID.*, hlm. 52.

- b. Tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya pada saat aset produktif jatuh tempo; atau
- c. Tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

Dalam hukum perikatan kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Ada empat keadaan dikatakan wanprestasi, yaitu: <sup>84</sup>

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Debitur terlambat memenuhi prestasi.
- d. Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Didalam KUH Perdata diatur mengenai wanprestasi pada pasal 1238-1251 KUH Perdata. Dalam pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dari ketentuan pasal ini dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada surat perintah atau akta sejenis itu. Surat perintah atau akta sejenis surat perintah tersebut biasanya disebut dengan somasi (*in grebeke stelling*).<sup>85</sup>

#### 6. Kredit Bermasalah pada PT. BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana

Kredit bermasalah adalah keadaan dimana debitur ingkar janji memenuhi kewajibannya kepada bank yaitu adanya keterlambatan pembayaran, tidak membayar sesuai dengan jumlah yang disepakati atau sama sekali tidak ada pembayaran. Gejala awal kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

- a. Penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit. Atau tidak menepati jumlah bayar/ tanggal bayar.
- b. Penurunan kondisi keuangan debitur.
- c. Penyajian laporan dan bahan masukan lain secara tidak benar.
- d. Menurunnya sikap kooperatif debitur.

---

84 Setiawan, Pokok, hlm. 18.

85 Medika Andarika Adati, “Wanprestasi Dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 KUHP” *Jurnal Lex Privat*, Vol VI, No 4, 2018.

- e. Penurunan nilai jaminan.
  - f. Timbulnya problem pribadi yang serius (konflik keluarga, perpecahan dengan rekan bisnis dan lain sebagainya).
7. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, maka termasuk dalam kategori kredit bermasalah (Non Performing Loan) adalah kualitas aktiva produktif yang tingkat kolektibilitasnya sudah tergolong:
- a. Kurang Lancar  
Tunggakan 3-6 kali angsuran baik angsuran pokok dan atau bunga. Pinjaman jatuh tempo yang belum dilunasi bulan takwim (musiman).
  - b. Diragukan  
Tunggakan lebih dari 7-12 kali angsuran baik dari angsuran pokok dan atau bunga pinjaman jatuh tempo belum dilunasi dan sudah lewat I bulan takwim (musiman)
  - c. Macet  
Tunggakan lebih dari 12 kali angsuran dari angsuran pokok dan atau bunga. Pinjaman jatuh tempo belum dilunasi dan telah lewat lebih dari 1 bulan takwim (musiman).

#### D. Contoh Kasus

1. Nama : Suci Puji Lestari (Disamarkan)

Alamat : Kabupaten Pati

Pekerjaan :Wiraswasta

Ibu Suci mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang akan digunakan untuk usaha tambak bandeng dan udang panami. Dari permohonan kredit yang diajukan kepada BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana akhirnya dikabulkan dengan melalui prosedur kredit. Dengan melihat prospek usaha dan hasil analisa keuangan debitur mampu untuk mengangsur pinjaman sebagai berikut :

Plafound : Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Jangka waktu : 12 bulan musiman.

Pokok : Rp. 100.000.000

Bunga : Rp. 2.500.000

Jaminan : Sebidang tanah pekarangan yang dengan luas 150 M<sup>2</sup>.

Setelah mendapat kredit, ibu suci menggunakan uang tersebut untuk mengembangkan serta mengelola usaha tambak bandeng dan udang panami miliknya. Sistem pembayaran pada

kredit musiman yaitu angsuran bunga setiap bulan dan pokok pada saat jatuh tempo. Namun Ibu telah menunggak selama 4x angsuran. Dalam hal tersebut ibu suci dikategorikan telah melakukan wanprestasi dengan kualitas kredit kurang lancar.

#### Kasus 2

Nama : Sutanto (Disamarkan)

Alamat : Kabupaten Pati

Pekerjaan : Wiraswasta

Bapak Sutanto mempunyai usaha sebagai petani tebu yang sudah berjalan sekitar 17 tahun. Saat ini ia memiliki lahan sekitar 49 hektar. Selain usaha tebu, bapak Sutanto dibantu istri berdagang sembako disamping rumahnya. Usaha yang dilakukan Bapak Sutanto merupakan usaha perkebunan (musiman) yang pengelolaannya hanya dilakukan sendiri dan dibantu oleh buruh kebun tebu. Bapak Sutanto mengajukan permohonan kredit kepada Bank BPR Daerah Pati Cabang Juwana sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Pinjaman tersebut digunakan untuk perawatan dan pengelolaan usaha tebu. Dari permohonan kredit yang diajukan kepada BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana akhirnya dikabulkan dengan melalui prosedur kredit. Berdasarkan hasil survey lapangan dan melihat prospek usaha yang dijalankan maka pihak bank memberikan kredit :

Plafond : Rp. 200.000.000

Jangka Waktu : 12 Bulan Musiman

Pokok : Rp. 200.000.000

Bunga : Rp. 2.500.000

Jaminan : Sebidang Tanah Pertanian, luas 5.104 M<sup>2</sup>

Setelah mendapat kredit tersebut tentunya Bapak Sutanto memiliki kewajiban pembayaran kredit sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan. Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 22. Akan tetapi hasil usaha tebu yang dijalankan bapak Sutanto mengalami masalah. Pada tanggal 22 bulan april, meil, dan juni bapak Sutanto tidak melakukan kewajibanya serta pada saat jatuh tempo belum mampu mebayar pokok kredit. Sehingga dalam hal ini bapak Sutanto telah melakukan wanprestasi dengan kualitas kredit Kurang Lancar.

## **BAB IV**

### **Analisis Upaya Penyelesaian Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit di Bank Daerah Pati Cabang Juwana**

#### **A. Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Oleh Bank Daerah Pati Cabang Juwana**

Persoalan pokok kredit bermasalah/ wanprestasi ialah ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi kredit yang telah disepakati. Banyak faktor penyebab wanprestasi atas perjanjian kredit diantaranya kesalahan dalam penggunaan kredit, manajemen kredit yang buruk serta kondisi perekonomian yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan keuangan debitur dan atas kerugian kredit bank.

Kredit konsumsi berkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja, dimana sumber pelunasan dari kredit konsumsi sebagian besar dinilai dari pendapatan debitur. Gangguan yang terjadi dalam hubungan kerja sangat berpengaruh dan menjadikan mereka dalam posisi tidak sanggup untuk melakukan penyelesaian kredit. Selain itu, faktor lainnya adalah keadaan pribadi seperti sakit, kematian dalam keluarga, kecelakaan, atau debitur tidak dapat mengatur keuangannya. Sehingga dalam kondisi tersebut debitur tidak melakukan kewajibannya serta melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati.

Kredit produktif berkaitan erat dengan masalah manajemen, dapat berupa pemilihan sasaran dan jenis organisasi untuk menjalankannya, pemilihan kebijaksanaan yang akan dijalankan sehingga memberi hasil yang wajar pada pemilik perusahaan dan pengendalian

atas proses produksi yang akan menghasilkan barang dan jasa yang dapat dijual. Jika tanggung jawab tersebut tidak dipenuhi, kemampuan untuk menghasilkan pendapatan akan menurun dan akibatnya kemampuan untuk membayar kembali kredit juga akan berkurang. Pada usaha dibidang pertanian, perkebunan serta perikanan yang mungkin saja gagal usaha dikibatkan cuaca yang buruk sehingga hasil dari usaha tersebut mengalami penurunan dan menyebabkan pendapatan usaha menurun serta tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi prestasi ya g telah disepakati.<sup>86</sup>

Bilamana terdapat kredit bermasalah/wanprestasi, maka bank harus melakukan identifikasi masalah dan melakukan analisis strategi yang diperlukan dalam menentukan langkah yang tepat dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Terdapat berbagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi atas perjanjian kredit.

Bank dapat melakukan restrukturisasi pada anggota atau nasabah yang melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit. Upaya restrukturisasi dapat dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit dan debitur masih prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit di restrukturisasi. Penyelamatan kredit bermasalah menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum disebut sebagai upaya restrukturisasi kredit.

Apabila dari kedua upaya tersebut belum mampu mengatasi permasalahan wanprestasi atas perjanjian kredit maka upaya lanjutan yang dapat ditempuh ialah penyelesaian lewat jalur litigasi,. Upaya tersebut dilakukan agar kredit dapat tertagih kembali serta kualitas produk membaik.

Dalam dunia usaha acapkali dijumpai seorang debitur (yang berutang) mengalami kesulitan untuk membayar utang-utangnya atau mengembalikan kreditnya akibat dari suatu keadaan yang sulit diduga sebelumnya, misalnya akibat kebakaran dan bencana alam.<sup>87</sup>

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana terhadap anggota/nasabah yang melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut.

#### 1. Pra Pencairan

---

86 Johanes Ibrahim Kosasih, *Akses*, hlm.47-48.

87 Zainal Asikin, *Pengantar*, hlm. 196.



merupakan langkah preventif atau pencegahan kredit bermasalah. Dalam langkah yang dapat ditempuh oleh bank sebagai berikut:

- a. Bank wajib menerapkan asas perkreditan yang sehat. Setiap kredit yang diberikan mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaan bank harus menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat, yang mencakup:
  - 1) Analisis kredit
  - 2) Keputusan kredit
  - 3) Pengikatan kredit dan jaminan
  - 4) Pencairan dana kredit
  - 5) Pengawasan penggunaan kredit serta pengawasan kondisi debitur dan usaha
  - 6) Pelunasan dan atau perpanjangan
- b. Bank wajib membuat kebijakan perkreditan secara tertulis dan sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagai pedoman dalam pemberian kredit yang harus dijalankan secara konsisten. SK Direksi BI No 27/162/KEP/DIR tgl 31 Maret 1995 menetapkan bahwa kebijakan perkreditan bank (standar operasional prosedur/SOP) sekurang-kurangnya memuat:
  - 1) Kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
  - 2) Struktur organisasi dan manajemen perkreditan
  - 3) Kebijakan persetujuan pemberian kredit
  - 4) Dokumentasi dan administrasi kredit
  - 5) Pengawasan kredit
  - 6) Penyelesaian kredit bermasalah

## 2. Pasca Pencairan

Apabila dalam pemberian kredit ternyata terjadi kemacetan pembayaran atau wanprestasi, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar bank harus segera menempuh langkah-langkah sistematis dalam penanganan kredit bermasalah/wanprestasi dan menetapkan strategi apakah melakukan penyelamatan atau penyelesaian kredit, yang didasarkan pada dua faktor yaitu potensial atau tidaknya prospek usaha serta adanya sikap kooperatif pada debitur.

Penyelamatan kredit dilakukan jika debitur memiliki iktikad baik (kooperatif) dan prospek usaha masih potensial. Artinya debitur dianggap masih mampu dan mau melakukan

pembayaran angsuran dengan lancar jika dilakukan restrukturisasi. Namun apabila debitur tidak mampu dan mau melakukan pembayaran angsuran dengan serta prospek usaha tidak potensil, maka pihak bank harus melakukan upaya lanjutan. BPR Bank Daerah Pati melakukan upaya lanjutan berupa penyelesaian kredit dengan proses litigasi. Penyelamatan kredit dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Surat Menyurat

- a. Peringatan Lisan

Merupakan upaya penagihan dengan melakukan pemberitahuan yang dilakukan kreditur secara lisan kepada debitur mengenai teguran atau peringatan atas adanya tunggakan/ keterlambatan pembayaran kewajiban kredit kemudian debitur dimintakan segera menyetor sejumlah kewajibanya. Dapat dilakukan melalui media telepon atau kunjungan langsung ke lokasi debitur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Indah Cahyaningrum peringatan secara lisan ini untuk mengingatkan nasabah apabila melakukan keterlambatan pembayaran kewajiban kredit, terdapat debitur yang lupa atau meminta pihak bank untuk mengambil ke tempat tinggal debitur dan terdapat pula keterambatan karena tidak mampu membayar dengan sebab tertentu. Selain itu upaya tersebut dilakukan untuk mengetahui alasan keterlambatan pembayaran kewajiban oleh debitur serta melakukan negosiasi dalam upaya penyelesaian atas keterlambatan agar nasabah kembali melaksanakan kewajibanya. Upaya tersebut dapat dilakukan terhadap debitur yang komunikatif serta kooperatif. Apabila debitur tidak dapat dihubungi melalui telepon, maka pihak bank akan melakukan kunjungan langsung. Bilamana upaya tersebut tidak juga menjadikan nasabah melaksanakan kewajibanya, maka pihak bank akan melakukan upaya lanjutan dengan surat peringatan.

- b. Surat Peringatan

Surat peringatan atau somasi diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata.<sup>88</sup> Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi tidak diindahkan maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Teguran secara tertulis melalui pengadilan

---

88 Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 178.

ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1238 KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi karena ketentuan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963. Oleh karena itu, menurut Soebekti cukup ditegur secara pribadi baik lisan atau secara tertulis.<sup>89</sup>

Merupakan kelanjutan dari peringatan lisan, yaitu peringatan yang lebih tegas dan dilakukan secara tertulis, dengan batas waktu penyelesaian tunggakan kewajiban kredit. Surat peringatan harus disampaikan langsung kepada debitur atau pihak yang terkait dengan debitur, tidak diperkenankan untuk disampaikan melalui jasa pos dan giro atau kurir bank. Pihak yang menerima surat harus membubuhi paraf/tanda tangan, nama jelas dan tanggal penerimaan surat pada salinan surat tersebut. Apabila dapat bertemu dengan debitur dan dapat membicarakan penyelesaian kredit, debitur harus menulis janjinya pada salinan surat yang dibawa oleh yang melakukan penagihan dan ditandatangani oleh debitur sendiri.

Dengan memberukan teguran tertulis atau melalui surat peringatan tersebut diharapkan agar debitur lebih serius menyelesaikan tunggakan kreditnya. Surat peringatan tersebut merupakan salah satu bukti yang wajib dilampirkan ke pengadilan/KPKNL apabila penyelesaian belum mencapai titik temu melalui jalur musyawarah sehingga dilakukan tindakan lanjutan melalui jalur hukum.

c. Surat pernyataan

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya. Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengemukakan syarat perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya suatu hal tertentu, adanya sebab yang halal. Pada syarat pertama yaitu dengan sepakat yang dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan.<sup>90</sup> Cara mengutarakan kehendak ini bisa bermacam-macam. Dapat dilakukan secara tegas maupun secara diam-diam, dengan tertulis melalui akta otentik atau dibawah

---

89 Djaja S Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, hlm. 176.

90 *Ibid.*, hlm. 169.

tangan. Dalam hal ini perjanjian dikategorikan sebagai akta serta surat pernyataan termasuk dalam kategori akta dibawah tangan.

Akta di bawah tangan adalah surat yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang.<sup>91</sup> Surat pernyataan merupakan keterangan yang berupa pengakuan dari seseorang akan suatu hal atau keadaan yang dituangkan secara tertulis, sehingga hanya mengikat orang yang membuatnya, dan bisa dicabut kapan saja.<sup>92</sup> Untuk mengetahui saat terjadinya perjanjian tersebut dalam syarat perjanjian yang pertama yaitu adanya kesepakatan, teori pengetahuan menyebutkan saat terjadinya perjanjian itu tidak pada saat penawaran dan penerimaan itu dinyatakan, tetapi setelah kedua belah pihak jadi baru setelah pihak yang memberikan penawaran membaca surat dari pihak yang memberikan penerimaan. Dalam praktiknya perjanjian terjadi setelah pihak bank yang menawarkan membaca surat pernyataan yang dibuat oleh debitur atau pihak yang memberikan penerimaan.

Surat tertulis dibuat apabila debitur memberikan janji tertentu mengenai penyelesaian tunggakan kreditnya. Langkah tersebut merupakan tindakan lanjutan untuk debitur yang kooperatif. Kreditur melakukan kunjungan nasabah dan melakukan negosiasi serta memberikan penawaran solusi kepada debitur agar melasanakan kembali membayar kewajiban kredit. Apabila debitur sanggup membayar dalam waktu tertentu maka debitur harus membuat surat pernyataan secara tertulis. Surat pernyataan dibuatkan secara formal yang dilengkapi dengan materai secukupnya. Apabila debitur tidak mau membuat surat pernyataan, maka dibuatkan berita acara atau laporan kunjungan yang isinya mencantumkan janji debitur kepada bank, debitur harus menandatangani laporan tersebut.

## 2. Restrukturisasi

Upaya restrukturisasi kredit merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya *reschedulling* (penjadwalan kembali), *restructuring* (penataan

---

91 Richard Cisanto Palit, Kekuatan Akta di bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015, hlm. 141. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/> pada tanggal 27 Juli 2021 pukul 11.16 WIB

92 Kekuatan Surat Pernyataan Dalam Hukum Pembuktian, Diakses dari <https://www.kennywiston.com/> pada 27 Juli 2021 pukul 12.15 WIB

kembali) dan *reconditioning* (persyaratan kembali).<sup>93</sup> *Reschedulling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk masa tenggang (*grace period*) termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit sehingga memperoleh penyelesaian atau angsuran lebih ringan. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.<sup>94</sup> *Restructuring* (penataan kembali) yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *reschedulling* atau *reconditioning*. Upaya restrukturisasi dapat dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit dan debitur masih prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit di restrukturisasi. Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bank yang dimaksud dalam POJK 11/2020 tetap mengacu pada POJK 40/2019. Berdasarkan POJK 40/2019 restrukturisasi kredit dilakukan dengan skema;

- a. Suku bunga kredit diturunkan
- b. Jangka waktu kredit diperpanjang
- c. Pengurangan angsuran pokok kredit
- d. Pengurangan angsuran bunga kredit
- e. Penambahan fasilitas kredit
- f. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Dari beberapa macam skema tersebut, bank dalam penerapannya tidak mengakomodir semua jenis skema restrukturisasi tetapi hanya beberapa jenis skema saja tergantung kebijakan masing-masing bank<sup>95</sup>

---

93 Tri Sadini P Usanti, Abd. Somad, *Hukum*, hlm. 206.

94 Zainal Asikin, *Pengantar*, hlm. 200.

95 Budi Prana Prasetyo, Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2021, hlm. 316-317, diakses dari <https://scholar.google.com>, pada tanggal 17 Juli 2021 pukul 10.36 WIB

### Contoh Restrukturisasi

Pada bulan Januari 2020, BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur atas nama Suci Puji Lestari dengan kualitas kredit yang digolongkan kurang lancar. Ibu Suci melakukan 5x tunggakan pada tanggal yang telah ditentukan serta belum mampu melunasi angsuran pokok pada saat jatuh tempo.

Plafound : Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Jangka waktu : 12 bulan musiman.

Pokok : Rp. 100.000.000

Bunga : Rp. 2.500.000

Dalam kredit tersebut debitur melakukan wanprestasi karena hasil usaha tambak bandeng dan udang panami pada saat panen mengalami keterlambatan. Debitur tidak melakukan kewajiban kredit untuk membayar bunga serta angsuran pokoknya. Dikaarenakan hal tersebut pihak bank harus melakukan upaya penyelesaian berupa restrukturisasi dengan toleransi jangka waktu penagihan. Sebelum melakukan restrukturisasi tentunya pihak bank telah meberikan peringatan secara lisan maupun surat. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan negosiasi antara kreditur dan dan debitur. Dalam restrukturisasi kredit debitur membuat surat permohonan restruktur.

Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, bank harus memiliki pedoman restrukturisasi kredit yang memuat prosedur dan tata cara melaksanakan restrukturisasi. Pihak debitur diminta untuk membuat surat permohonan restrukturisasi untuk mengajukan jangka waktu kredit. Dengan surat permohonan tersebut pihak kreditur akan melakukan analisis dan dokumentasi.

Dalam melakukan analisis terhadap kredit yang direstrukturisasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut.<sup>96</sup>

#### a. Evaluasi dan Dokumentasi

- 1) Evaluasi terhadap permasalahan debitur yang meliputi evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan pokok dan/ bunga, pekiraan pengembalian seluruh pokok dan/atau bunga berdasarkan perjanjian kredit sebelumnya dan

---

96 *Ibid.*, 208-209.

setelah restrukturisasi kredit, dan evaluasi terhadap kinerja manajemen debitur.

- 2) Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi arus kas (*project cash flows*) dan nilai tunai (*present value*) dari angsuran pokok dan/atau bunga yang akan diterima.
- 3) Analisis kesimpulan dan rekomendasi dalam melakukan penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok dan/ bunga, perubahan jangka waktu dan/ atau penambahan fasilitas. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar debitur sehingga debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga hingga jatuh tempo.
- 4) Penyesuaian atas jadwal pembayaran kembali telah mencerminkan kemampuan membayar debitur.
- 5) Persyaratan bahwa perjanjian kredit dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit harus mempunyai kekuatan hukum.
- 6) Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi kredit.

b. Prosedur pemantauan

Beberapa langkah yang harus dilakukan bank dalam rangka pemantauan pelaksanaan restrukturisasi kredit antara lain:

- 1) Meminta debitur untuk menyampaikan laporan keuangan yang dilengkapi dengan rasio keuangan pokok, perkembangan usaha, pelaksanaan rencana tindak (*action plan*), yang diperlukan bank dalam rangka memantau kondisi usaha dan keuangan debitur secara terus menerus.
- 2) Mengevaluasi kredit yang telah direstrukturisasi setiap triwulan terutama apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara proyeksi dan realisasi, terutama dari angsuran pokok dan bunga, jangka waktu, arus kas, tingkat bunga, dan/ atau nilai transaksi agunan.

3. Proses Litigasi

Dalam SK Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati Nomor: 958/74/VII/16 proses penyelesaian kredit bermasalah/wanprestasi melalui jalur

litigasi/hukum dilaksanakan apabila alternatif penyelesaian kredit bermasalah/wanprestasi tidak dapat dilakukan dengan baik dan tuntas. Proses penyelesaian ini dilakukan untuk nasabah/debitur yang sejak awal tidak menunjukkan iktikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Dapat dilakuka dengan cara berikut:

- a. Penagihan melalui kuasa hukum/pengacara.
  - b. Proses penjualan jaminan secara lelang melalui
    - 1) Balai lelang swasta
    - 2) pengadilan negeri
4. Aanmaning

Apabila penyelesaian kredit melalui bantuan pengacara tidak berhasil, maka dimintakan bantuan (*aanmaning*) dari pengadilan negeri setempat untuk membuat surat teguran kepada debitur yang bermasalah tersebut. Pengadilan Negeri akan membuat surat teguran kepada debitur, (*aanmaning*) hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam waktu 8 (delapan) hari debitur harus membayar kewajibannya kepada bank, apabila gagal atau tidak dilakukan maka proses diteruskan dengan penyitaan jaminan.

5. Lelang Parate Executie melalui KPKNL


Kredit bermasalah dengan jaminan tanah dan bangunan dan dipasang Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) penyelesaiannya dapat melalui KPKNL didukung oleh balai lelang swasta. Dalam pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hsk tsnggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Kredit bermasalah dengan jaminan kendaraan dapat dilelang melalui mekanisme yang sama apabila fisik kendaraan sudah berhasil ditarik. Sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jamunan Fidusia, (1) Dalam sertifikat jaminanfidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. (2) sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) apabila debitur cidera janji, penerima fidusia



mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaanya sendiri.

Prosedur Lelang Parate Eksekusi Via KPKNL  
( Parate Eksekusi Pasal 6 UUHT dan Pasal 15 UUJF)



### 6. Lelang Eksekusi Fiat Pengadilan Negeri


Salah satu upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan cara melakukan eksekusi objek jaminan apabila berdasarkan evaluasi ulang kredit, prospek usaha nasabah tidak ada, dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelamatkan kredit dengan upaya restrukturisasi kredit atau upaya restrukturisasi kredit tidak membawa hasil untuk melancarkan kembali kredit.<sup>97</sup> Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh

<sup>97</sup> Tri Sadini P Usanti, Abd. Somad, *Hukum*, hlm. 215.

pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara. Merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.<sup>98</sup>

Dalam pasal 14 PMK No.27/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (1) dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, lelang eksekusi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tidak dapat dilaksanakan. Terkait dengan ketentuan tersebut maka lelang harus dilakukan melalui fiat eksekusi pengadilan.

Prosedur Lelang Eksekusi  
Fiat Pengadilan Negeri




98 M. Y. Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

## 7. Gugatan Perdata Melalui Pengadilan Negeri


Penyelesaian kredit bermasalah melalui pengadilan negeri oada dsarnya sangat dihindari oleh bank dengan alasan karena efisiensi waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Penyelesaian melalui pengadilan negeri diawali dengan adanya somasi yang dilakukan oleh bank kepada debitur yang wanprestasi. Bukti somasi tersebut digunakan sebagai bukti untuk mengajukan gugatan wanprestasi apabila setelah dilakukan smasi hingga ketiga kalu debitur belum memenuhi kewajibanya. Upaya tersebut dilakukan oleh bank bilamana debitur sejak awal tidak beriktikad baik untuk menyelesaikan kewajibanya. Kemudian gunan secara yuridis tidak diikat secara sempurna serta nilai agunan setelah dilakukan eksekusi tidak menutup seluruh kewajiban debitur dan debitur tidak mau melunasi sisa utangnya.<sup>99</sup>

### a. Alur Gugatan Perdata


#### TAHAP ADMINISTRATIF




#### TAHAP YUDISIAL



99 Tri Sadini P Usanti, Abd. Somad, *Hukum*, hlm. 219.



UPAYA HUKUM




b. Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Kriteria gugatan sederhana antara lain:

- 1) Nilai gugatan materiil maksimal Rp. 200.000.000.
- 2) Perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
- 3) Bukan sengketa hak atas tanah atau perkara khusus (kepailitan atau ketenagakerjaan).
- 4) Isi tuntutan berupa membayar utang dan/atau melakukan suatu perbuatan.
- 5) Tempat tinggal tergugat harus diketahui.
- 6) Penggugat dan tergugat berdomisili dalam wilayah pengadilan yang sama.
- 7) Penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- 8) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- 9) Persidangan dipimpin hakim tunggal.
- 10) Tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, interveensi, replik, duplik atau kesimpulan seperti persidangan perdata.
- 11) Sudah harus putus paling lambat 25 Hari sejak hari sidang pertama.
- 12) Upaya hukum:
  - a) Para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan dengan mengajukan memori keberatan.
  - b) Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir.
  - c) Tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Alur Gugatan Sederhana

#### PROSEDUR GUGATAN SEDERHANA



## 8. Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang telah didukung perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar 100% dan kualitasnya telah ditetapkan macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana. Hapus tagih dapat dilakukan, baik untuk sebagian maupun seluruh penyediaan dana. Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana hanya dapat dilakukan dalam rangka merestrukturisasi kredit atau dalam rangka penyelesaian kredit.<sup>100</sup>

Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan setelah bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aset produktif yang diberikan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada debitur, restrukturisasi kredit, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas aktiva produktif dimaksud, dan penyelesaian kredit melalui pengambilalihan agunan (*asset settlement*). Bank wajib mendokumentasikan upaya tersebut serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih. Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai aset produktif yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih.

100 Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 149

Hapus buku berdasarkan penjelasan pasal 66 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum adalah tindakan administratif bank antara lain untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus semua kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan. Dengan adanya hapus tagih, maka pinjaman debitur tidak tertagih kembali. Dalam hukum perikatan disebut sebagai pembebasan utang. Pembebasan utang sebagaimana diatur pada pasal 1381 BW merupakan salah satu cara hapusnya perikatan. Menurut pasal 1439 BW pembebasan utang tidak boleh dipersangkakan tetapi harus dibuktikan.<sup>101</sup>

#### B. Analisis Penyelesaian Wanprestasi atas Perjanjian Kredit PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana

Pada saat melaksanakan perjanjian tentunya harus memperhatikan asas-asas perjanjian itu sendiri. Asas kebebasan berkontrak yang didasarkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Subekti kata “semua perjanjian” berarti perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur dalam KUH Perdata maupun yang belum diatur dalam KUH Perdata. Sehingga penulis berpendapat sebab perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang maka harus ditaati oleh para pihak yang melakukan perjanjian, serta menimbulkan akibat apabila pihak yang melakukan perjanjian tersebut tidak dan/atau lalai dalam melaksanakannya.

Dalam memberikan kredit BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana telah memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit. Didalam pemberian kredit oleh suatu bank, sebelumnya dilakukan penilaian atas permohonan kredit tersebut. Maksud penilaian terhadap permohonan kredit itu, pertama untuk meletakkan kepercayaan, dan kedua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bila kredit ternyata disetujui untuk diberikan. Dengan demikian kredit ini diharapkan pemberian kredit ini tidak hanya berdampak bagi kegagalan usaha debitur atau kemacetan kreditnya.

PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana dalam memberikan kredit telah memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit yang telah dicantumkan dalam


---

101 Mariam Darus Badruulzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 143.


memorandum analisa kredit. Namun dalam menjalankan usahanya ada kalanya debitur mengalami kegagalan usaha sehingga mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap kreditur. seperti debitur yang melaksanakan usahanya dibidang pertanian maupun perikanan yang mana hasil dari usahanya bergantung dengan kondisi alam. Adapun alasan kegagalan usaha tersebut sering digunakan debitur pada saat penagihan oleh kreditur. Dalam faktanya debitur lalai dalam mengelola uang pinjaman tidak fokus dalam usahanya dan/atau digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut harus diperhatikan pihak bank dalam memberikan kredit. Menghadapi permasalahan debitur pihak bank tentunya memiliki berbagai upaya yang ditempuh untuk menghadapi debitur yang melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit.

Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainya dapat menuntut pembatalah kontrak/ perjanjian. sebab adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka, pihak bank melaksanakan upaya penyelesaian agar debitur dapat kembali melaksanakan kewajibannya.

Kebijakan Penanganan Kredit Bermasalah/Wanprestasi  
PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana







Berdasarkan hal tersebut penulis menganalisis bahwa penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit di PT BPR Bank Daerah Pati cabang juwana:

1. Upaya penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit di PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana melalui upaya penyelesaian non litigasi dilakukan sejumlah 70% dan 30% diselesaikan melalui upaya litigasi. Upaya non litigasi tersebut meliputi peringatan baik lisan maupun tertulis dalam bentuk surat peringatan. Upaya litigasi meliputi peringatan melalui kuasa hukum/pengacara, aanmaning, penyitaan jaminan, proses penjualan jaminan secara lelang ,elalui balai lelang swasta dan/atau pengadilan negeri serta gugatan pengadilan negeri.
2. Penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit terhadap anggota/nasabah yang melakukan wanprestasi yaitu dengan memberikan peringatan secara lisan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui telepon maupun kunjungan terhadap nasabah.
3. Apabila peringatan secara lisan telah dilakuka namun debitur tidak mengindahkan maka, pihak bank melakukan tindakan lanjutan dengan memberikan surat peringatan I, II, III dengan jangka 14 hari. Dalam surat peringatan tersebut dicantumkan batas waktu penyelesaian tunggakan kewajiban kredit.
4. Menurut ibu Indah Cahyaningrum Setiap tahap memberikan surat peringatan secara tertulis diikuti dengan skenario dan aksi yang relevan seperti intensifitas monitoring serta penekanan psikologi dengan upaya lanjutan seperti melakukan penagihan melalui kuasa hukum atau pengacara dan/atau aanmaning.
5. Debitur yang tidak kooperatif serta tidak ada iktikad baik dalam menyelesaikan tunggakan kredit akan dilakukan penjualan jaminan. Sebelum dilakukan penjualan maka pihak bank memasang plang. menurut ibu Indah Cahyaningrum hal tersebut dilakukan

untuk memberikan *shock therapy* pada debitur sehingga debitur kooperatif dan mau menyelesaikan tunggakan kewajiban kredit. Pada faktanya setelah dipasang plang debitur akan kooperatif dan kembali melaksanakan kewajibannya.

6. Untuk debitur yang tidak kooperatif setelah dilakukan berbagai upaya maka pihak bank mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Akan tetapi cara ini dihindari oleh pihak bank dalam menyelesaikan perkara wanprestasi karena memakan waktu serta biaya yang banyak sehingga kurang efektif. Maka dari itu pihak bank membijaksanai untuk memaksimalkan penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam upaya yang telah dilakukan maka hasil yang diharapkan ialah debitur lancar kembali dan/atau melakukan penlunasan dan/atau mengajukan permohonan restrukturisasi kredit.
7. Dilihat dalam upaya penyelesaian wanprestasi pihak kreditur memperhatikan sisi kemanusiaan dalam upaya penyelesaian wanprestasi/kredit bermasalah. Pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu. Jika kreditur menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitur, mungkin debitur dapat dianggap melaksanakan kontrak tidak dengan iktikad baik.<sup>102</sup> Seperti halnya dalam gugatan di pengadilan merupakan upaya yang dihindari karena memakan waktu dan biaya sehingga kurang efektif sehingga pihak bank memperhatikan kepentingan ansabah. Dengan adanya wanprestasi menunjukkan nasabah dalam keadaan yang sulit, jika digugat dipengadilan semakin terbebani dengan membayar biaya perkara.

#### C. Akibat Hukum Penyelesaian Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit di Bank Daerah Pati Cabang Juwana

Wanprestasi atau kredit bermasalah sering kali terjadi pada lembaga keuangan. Dalam perjanjian kredit akan melahirkan hak dan kewajiban diantaranya para pihak. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan sehingga tak berjalan semestinya. Apabila pihak yang berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji, atau debitur juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Banyak faktor penyebab terjadinya wanprestasi atas perjanjian kredit. Faktor internal bank menjadi salah satu

---

102 Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana/2004), hlm. 4.

penyebab kredit bermasalah atau wanprestasi seperti kelalaian bank pada saat melakukan analisis, lemahnya sistem informasi, pengawasan dan administrasi kredit serta kelalaian dalam pengikatan jaminan. Selain itu terdapat pula faktor yang datang dari debitur seperti penghasilan menurun, boros, gangguan kesehatan, kematian, konflik keluarga pada debitur perorangan. Salah urus perusahaan, kurangnya pengetahuan dan pengalaman pengelolaan serta penyalahgunaan wewenang pada debitur badan usaha.

Dengan adanya kredit bermasalah wanprestasi maka menimbulkan akibat hukum adanya perbuatan tersebut. Adapun akibat hukum sebagai berikut:

1. Perikatan Tetap Ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasinya tepat pada waktunya. Upaya penyelesaian wanprestasi oleh kreditur kepada anggota atau nasabah yang melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit merupakan suatu akibat hukum dari adanya wanprestasi tersebut.

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur.

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara debitur dan kreditur. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam pasal 1423 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Menurut pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ganti rugi terdiri dari rugi, biaya, serta bunga.<sup>103</sup> Yang diartikan dengan biaya-biaya (ongkos-ongkos), adalah ongkos yang dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian ialah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian, sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur. Penggantian biaya-biaya,

---

103 Djaja S. Meliala, *Hukum*, hlm. 177.

kerugian, dan bunga itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebelum terjadinya perjanjian.<sup>104</sup>

3. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang-Undang HUKUM Perdata). Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur, oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata. Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu tidak boleh lebih dari satu bulan.
5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.<sup>105</sup>

---

104 Salim, *Pengantar*, hlm. 182.

105 I Made Aditia Warmadewa, I Made Udiana, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku*, diakses dari <https://scholar.google.com>, pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 5.53 WIB

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis dari bab-bab sebelumnya terhadap penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit di PT. BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana, penulis dapat mengambil kesimpulan berikut:

1. Wanprestasi atas perjanjian kredit di PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana ditandai dengan gejala awal berupa kredit bermasalah. Dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, kategori kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) adalah kualitas aktiva produktif yang tingkat kolektibilitasnya tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (november 2019- juni 2021) terdapat nasabah yang mengalami wanprestasi kredit mencapai 546 anggota/nasabah yang mana termasuk dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Rata-rata wanprestasi diperoleh dari penyaluran produk kredit bulanan dan musiman yang dimanfaatkan oleh para usahawan untuk mengelola serta mengembangkan usahanya. Pada tahun 2019 wanprestasi atas perjanjian kredit mencapai 107 nasabah, 247 nasabah pada tahun 2020 serta 192 nasabah pada tahun 2021.

2. Penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit di PT BPR Bank Daerah Pati ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian melalui jalur non litigasi berupa peringatan, baik secara lisan maupun tertulis. Peringatan secara lisan disampaikan melalui telepon atau dilakukan kunjungan terhadap nasabah. Peringatan secara tertulis diberikan dalam bentuk surat sebanyak tiga kali dengan jangka waktu 14 hari. Surat tersebut berisikan pemberitahuan dan peringatan batas waktu penyelesaian tunggakan kewajiban kredit. Upaya penyelesaian dengan jalur litigasi dilakukan apabila penyelesaian melalui kekeluargaan/non litigasi tidak memberikan hasil atau debitur tidak kooperatif. Upaya penyelesaian non litigasi meliputi penagihan melalui kuasa hukum/pengacara, aanmaning, penyitaan jaminan, proses penjualan jaminan secara lelang melalui balai lelang swasta dan/atau pengadilan negeri serta gugatan melalui pengadilan negeri. Hasil yang diinginkan dari upaya penyelesaian wanprestasi tersebut yaitu kredit lancar kembali, nasabah melakukan pelunasan dan/atau restrukturisasi.

#### B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis jabarkan mengenai permasalahan dalam skripsi ini. Maka guna melengkapi hasil penelitian ini, penulis perlu menambahkan beberapa saran. Adapun saran-saran yang perlu disampaikan:

1. Bagi Pihak Bank

Untuk meminimalisir adanya wanprestasi, ada baiknya PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana melakukan penelitian tentang bagaimana keadaan debitur, memaksimalkan dalam proses analisa kredit serta identifikasi resiko. Meningkatkan upaya preventif seperti memberikan informasi kepada debitur bagaimana akibat apabila debitur lalai atau melakukan wanprestasi dalam melaksanakan kewajibanya.

2. Bagi Debitur

Sebagai debitur dalam menjalankan perjanjian kredit hendaknya melaksanakan kewajibanya dengan baik dan melakukan prestasi sebagaimana yang sudah diperjanjikan di awal perjanjian agar tidak ada pihak yang dirugikan.

#### A. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Sehingga perlu adanya perbaikan maupun pembenahan. Maka dari itu, peneliti mengharap saran konstruktif untuk melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Dan

yang terakhir peneliti memohon kepada Allah SWT agar penelitian ini bisa bermanfaat bagi semua kalangan khususnya perkembangan kredit di PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

A. Soenarjo, 1986, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : PT. Serajaya Santra

Asikin Zainal, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Ash-Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, 2000, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra

Ash-Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, 2001, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. 3

Badruulzaman Mariam Darus dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Peikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Charisma Moh. Chadiq, 1991 *Tiga aspek kemukjizatan Al-Qur'an*, Surabaya : Bina Ilmu

Efendi Jonaedi, Ibrahim Johnny, (2016) *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media

Erawaty A.F Elly dan. Badudu J.S, 1996 *Kamus Hukum Ekonomi*, Jakarta: ELIPS Hadiwidjadja dan Wirasasmita Rivai, 1991 *Analisis Kredit*, Bandung: Pionir, 1991

Fajar Mukti dkk, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017

Harahap M. Yahya, 1986 *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni

H.S Salim, 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika

Harahap M. 2010 Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua* Jakarta: Sinar Grafika

Hariyani Iswi, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: Elex Media Komputindo

Joseph Norton Joseph (Ed), *Commercial Loan Documentation Guide*, (New York: Maththew Bender and Co, 1989), bab 11.02., hlm. 11-9

Katsir Ibnu, 2016, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asyafi'I, 2006), hlm. 498.

Kosasi Johannes Ibrahim Kosasih, 2019, *Akses Pengkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit*, Jakarta: Sinar Grafika

Meliala Djaja S., 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia

Miru Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Rawls John, 1971, *Theory of Justice*, Cambridge: The Belnap Press of Harvard University Press

Rosady Ruslan, *Mertode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 24

R. Subekti, 1974 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita

R. Subekti, 2013, *Hukum Perjanjian Cetakan ke IV*, Jakarta: Pembimbing Masa

Simamora Yohanes Sogar, 2009 *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Surabaya : Laksbang Pressindo



Sjahdeni Sutan Remy, 1993 *Keabsahan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998), hlm. 46.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007

Sugtopo HB, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Suarakarta: UNS Press

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana

Suteki, Taufani Galang, 2018 *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada

Usanti Tri Sadini P, Abd. Somad, 2017 *Hukum Perbankan*, Depok: Kencana

Widjaja Rai, 2007, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta: Kesaint Blanc

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenamedia Group

## **Jurnal**

Adati Medika Andarika, (2018) Wanprestasi Dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 KUHP” *Jurnal Lex Privat*, Vol VI, No 4

Djarmiko Wahyu Prijo, (2019) Law and Public Relations in Indonesia: Viewed from Theory of John Henry Merryman on Strategies of Legal Development, *Jurnal Walisongo Law Review*, Vol No 1

Heriyanto Aan Prabowo, (2013) Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-BOOK) oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang, *Jurnal Ilmu Perpustakaan Volume 2*, Semarang

Mudlor Ahmad Zuhdi, (2012) Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli, Yogyakarta

Nilamsari Natalina, (2014) Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif, *Wacana Volume XIII No.2*, Jakarta

- Nurlia, (2019), Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan, *Meraja Journal*, Vol 2, No 2
- Palit Richard Cisanto, (2015) Kekuatan Akta di bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III/No. 2
- Pase Ana Tasia, (2019) Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Bank Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) Pada Bank Bri Unit Ketahun Ditinjau Dari Asas Keseimbangan, *Jurnal Hukum Sehasen* Vol.2 No.2
- Prasetyo Budi Prana, (2021) Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 1
- Ranti Fitri Ayu, (2019) *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota*, *Jurnal Privat Law*, Vol VII, No. 1
- Ulfa, (2017) Pengaruh Faktor Internal Debitur Terhadap Kredit Bermasalah Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palu, *e Jurnal Katalogis*, Volume 5 Nomor 9

### **Skripsi**

- Gunartha I Putu Adi, (2013) *Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Akibat Wanprestasi Bagi Debitor Yang Meninggal Dunia Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Skripsi, Universitas Hasanudin
- Pramudyawardani Carina Mutiara, (2010), *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Mitra Mayapada Usaha Di Surakarta*, Skripsi Universitas Sebelas Maret
- Rusydi Syidad Adi, (2018) *Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan*, Skripsi, Universitas Jember

Sujarmiko Didik, (2016), Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT Anda Salatiga Nomer 0152), Skripsi, IAIN Salatiga

### **Wawancara**

Wawancara Dengan Indah Cahyaningrum, tgl 11 Desember 2020, di Kantor Bank Daerah Pati Cabang Juwana

### **Internet**

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-/>

Warmadewa I Made Aditia, I Made Udiana, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku, diakses dari <https://scholar.google.com>

Kekuatan Surat Pernyataan Dalam Hukum Pembuktian, Diakses dari <https://www.kennywiston.com/>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Data Wanprestasi

PT. Bank Daerah Pati Cabang Juwana														
Rekap Nominatif (Tunggakan) Kredit														
Periode Januari-Desember 2020														
No	Bulan	Plafond	Baki Debet	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet						
1.	Januari	44.052.000,00	35.442.174.112,00	589	33.134.264.169,00	559	1.074.815.176,00	16	581.304.432,00	4	180.857.962,00	2	450.932.373,00	8
2.	Februari	45.708.000,00	37.441.184.385,00	319	23.097.984.412,00	319	12.875.734.487,00	245	538.852.217,00	5	482.180.896,00	4	446.432.373,00	8
3.	Maret	46.089.000,00	37.905.096.191,00	571	24.468.057.121,00	330	11.936.852.219,00	224	448.719.776,00	3	134.853.806,00	3	916.613.269,00	11
4.	April	45.719.000,00	37.117.147.318,00	563	30.955.433.172,00	450	4.926.527.838,00	94	187.153.199,00	5	133.237.417,00	2	914.795.692,00	12
5.	Mei	45.741.000,00	36.748.397.301,00	558	30.166.940.947,00	456	5.413.440.729,00	84	102.558.932,00	2	159.139.674,00	4	916.317.019,00	12
6.	Juni	46.083.000,00	36.632.601.726,00	560	31.629.705.361,00	480	3.520.817.965,00	60	432.824.136,00	6	130.533.667,00	1	918.720.597,00	13
7.	Juli	46.654.000,00	36.209.095.966,00	556	32.022.438.766,00	490	2.561.995.275,00	43	484.482.307,00	8	229.862.599,00	3	910.317.019,00	12
8.	Agustus	45.384.000,00	36.568.475.705,00	547	32.838.569.684,00	481	2.342.069.423,00	42	252.886.980,00	9	226.632.599,00	3	908.317.019,00	12
9.	September	45.166.000,00	36.357.196.817,00	539	31.376.980.192,00	456	3.548.687.092,00	58	252.038.566,00	8	143.140.281,00	4	1.036.350.686,00	13
10.	Oktober	44.826.000,00	36.274.747.336,00	535	31.435.807.588,00	463	3.110.124.232,00	47	406.331.175,00	5	287.133.655,00	7	1.035.350.686,00	13
11.	November	44.623.000,00	35.817.440.198,00	528	31.906.493.274,00	458	2.265.563.456,00	47	325.984.154,00	3	286.048.655,00	7	1.033.350.686,00	13
12.	Desember	46.717.000,00	37.682.938.689,00	541	34.229.321.997,00	488	1.784.216.657,00	31	375.707.877,00	4	263.045.222,00	6	1.030.646.936,00	12

### Kinerja PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana

Kinerja 3 tahun terakhir (November 2019-Juni 2021)  
PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) Cabang Juwana

No	Tahun	Aset	Kredit yang Diberikan	Laba
1.	2019	38,317,603,412.00	37,309,557,919.00	618,743,779.00
2.	2020	71,667,474,877.00	70,325,315,367.00	5,710,670,951.00
3.	2021 (Januari- Juni)	79,663,429,474.00	77,816,866,566.00	2,556,730,666.00

Daftar Pertanyaan di PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana

1. Dari data kredit bermasalah pada tahun 2020, apakah semuanya sudah terselesaikan?

Jawab : masih ada dalam proses penyelesaian seperti pada restrukturisasi dengan perpanjangan jangka waktu.

2. Apa gejala yang sering muncul ketika kredit tersebut akan mengalami kemacetan?

Jawab: nasabah membayar tidak sesuai waktu yang telah diperjanjikan atau jumlah yang diperjanjikan.

3. Adakah nasabah yang keberatan dengan isi perjanjian kredit?

Jawab : tidak pernah ada nasabah yang mengeluh/merasa keberatan dengan isi perjanjian

4. Kasus wanprestasi atas perjanjian kredit sering terjadi pada produk apa?

Jawab: kasus wanprestasi atas perjanjian kredit sering terjadi pada produk kredit musiman yang mana biasanya dialami oleh usahawan yang menggunakan kredit sebagai modal usaha atau mengembangkan usaha yang dijalankannya.

5. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit di PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana?

Jawab : penyelesaian dengan litigasi maupun non litigasi, pihak bank membijaksanai dengan mengoptimalkan penyelesaian non litigasi serta meminimalisir penyelesaian melalui pengadilan karena memakan banyak waktu dan biaya.

6. Bagaimana upaya yang ditempuh untuk nasabah yang tidak kooperatif pada saat ditagih?

Jawab : setelah diperingatkan baik secara lisan maupun tertulis belum ada perkembangan dan perubahan maka akan dilakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan kunjungan nasabah serta mendiskusikan upaya penyelesaian yang akan ditempuh. Upaya tersebut lebih efektif.

Namun apabila nasabah tak juga menunjukkan iktikad baik maka pihak bank akan melakukan upaya lanjutan untuk menyelesaikannya.